

WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menirnbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Reformasi ...

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Tim RB, adalah wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Daerah.

#### Pasal 2

- (1) *Road Map* RB merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Sasaran *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas birokrasi yang:
  - a. bersih dan akuntabel;
  - b. efektif dan efisien; dan
  - c. memiliki pelayanan publik berkualitas.

#### Pasal 3

- (1) *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN	
BAB II	:	GAMBARAN	BIROKRASI
		PEMERINTAH DAERAH	
BAB III	:	ARAH PELAKSANAAN	REFORMASI
		BIROKRASI	

BAB IV ...

BAB IV : MEKANISME MONITORING

BAB V : PENUTUP

- (2) Isi serta uraian Road Map RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Jangka waktu Road Map RB selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Septempn 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PASURUAN TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda kedua pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang meliputi subagenda prioritas sebagai berikut:


1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan
4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dimensi-dimensi pembangunan yang tertera dalam RPJMN hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.

Reformasi birokrasi sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur Negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan. Undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan untuk operasionalisasinya dijabarkan melalui Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tentang Road map reformasi birokrasi 2020-2025. Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan bagi Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi serta menjalankan program Mikro. *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan* merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020.

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Gambar 1. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan: *Road map* reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan:

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Berbagai upaya strategis pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kota Pasuruan untuk mendorong perbaikan di berbagai bidang aparatur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penundaan sementara (moratorium) tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Moratorium ini telah berhasil menurunkan jumlah PNS (yang pada saat itu dipandang terlalu banyak), memotong praktik-praktik penyimpangan dalam pengadaan pegawai, memperbaiki sistem rekrutmen menjadi terbuka dan transparan, serta mengurangi belanja pegawai pada masing-masing instansi pemerintah.
2. Sejalan dengan kebijakan moratorium, dilakukan pula pembenahan sistem rekrutmen. Penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) diterapkan tetapi belum semua kabupaten/kota.
3. Audit organisasi pada beberapa unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Dilakukan kajian untuk menelaah kembali keberadaan,
4. Penerapan sistem promosi terbuka pada unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Penerapan dilakukan pertama kali di pada tahun 2016.

#### 1.2. TANTANGAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN. Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;

- d. Manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Penetapan indikator kinerja nasional dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan nasional belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif;

2. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;
- b. Lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum;
- c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik;
- d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi;
- e. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;
- f. Manajemen SDM Aparatur (ASN, TNI, dan Polri) masih belum berjalan secara efektif. Masih banyak terjadi penempatan ASN, TNI, dan Polri dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada

pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

- g. Inefisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain: 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;
- h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi. Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien. Proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;
- b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi. Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
- c. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

### 1.3. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Permenpan-rb No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
11. Permenpan-rb No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12. LKE Unit Manual RB Tahun 2020

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan merupakan bentuk operasionalisasi Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitu juga sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kota Pasuruan menjadi Birokrasi bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Secara umum *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kota Pasuruan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Sehingga, *road map* reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

*Road Map* reformasi birokrasi disusun secara sistematis dan akurat dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan tersebut maka penyusunan *road map* ini dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan aktual dan berkesinambungan. *Road Map* ini berisi arah kebijakan, program dan kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan, termasuk juga program PERANGKAT DAERAH, dan program lintas PERANGKAT DAERAH disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian, diharapkan akan terciptanya sinkronisasi rencana aksi reformasi birokrasi antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan terpadu dan berkelanjutan di Kota Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 maka sistematika penulisan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
2. Bab I berisi Pendahuluan, yaitu latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
3. Bab II berisi Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah yang menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.
  - b. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan yang menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

- c. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah yang menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.
4. Bab III berisi Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
  - b. Sasaran
  - c. Kegiatan-kegiatan
  - d. Rencana Aksi.
5. Bab IV berisi mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
6. Bab IV berisi penutup.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

### 2.1. GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan komitmen bersama dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Pasuruan.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2020-2024 adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, Turunan RPJMN 2020-2024, dan pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 yang bertujuan untuk menyajikan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Kota Pasuruan, agar reformasi di pemerintahan daerah khususnya Kota Pasuruan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Tujuan ini akan menghasilkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang lainnya. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi objektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur dan lingkungan strategis. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah tersebut.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan menginginkan perubahan dan perbaikan birokrasi kearah yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara periodik akan terukur setiap lima tahun sekali. Target yang diinginkan reformasi birokrasi pemerintahan adalah terwujudnya visi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2021.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kota Pasuruan, Walikota dan DPRD dibantu Perangkat Daerah. Saat ini Perangkat Daerah di Kota Pasuruan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kota Pasuruan terdiri atas:

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
3. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4. BAGIAN HUKUM
5. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
8. BAGIAN ORGANISASI
9. BAGIAN UMUM
10. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
11. SEKRETARIAT DPRD
12. INSPEKTORAT
13. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14. DINAS KESEHATAN
15. UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL
16. UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI
17. UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
18. UPT PUSKESMAS TRAJENG
19. UPT PUSKESMAS GADINGREJO
20. UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
21. UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
22. UPT PUSKESMAS KEBONSARI
23. UPT PERBEKALAN KEFARMASIAN
24. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEDARSONO
25. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26. UPT UJI MUTU BAHAN BANGUNAN DAN PERLATAN
27. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28. UPT RUSUNAWA
29. UPT PEMAKAMAN
30. DINAS SOSIAL
31. DINAS TENAGA KERJA
32. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
33. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
34. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35. DINAS PERHUBUNGAN
36. UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
37. UPT PENERANGAN JALAN UMUM
38. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
39. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

40. UPT INDUSTRI LOGAM
41. UPT PASAR
42. UPT KEMETROLOGIAN
43. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
44. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
45. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
46. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
47. DINAS PERIKANAN
48. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
49. UPT RPH
50. UPT PERBENIHAN DAN PRODUKSI TPH
51. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
52. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
53. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
54. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
55. BADAN PENDAPATAN DAERAH
56. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
57. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
58. KECAMATAN GADINGREJO
59. KELURAHAN KARANGKETUG
60. KELURAHAN GENTONG
61. KELURAHAN SEBANI
62. KELURAHAN PETAHUNAN
63. KELURAHAN BUKIR
64. KELURAHAN RANDUSARI
65. KELURAHAN KRAPYAKREJO
66. KELURAHAN GADINGREJO
67. KECAMATAN PANGGUNGREJO
68. KELURAHAN BANGILAN
69. KELURAHAN BUGUL LOR
70. KELURAHAN KANDANGSAPI
71. KELURAHAN KARANGANYAR
72. KELURAHAN KEBONSARI
73. KELURAHAN MANDARANREJO
74. KELURAHAN MAYANGAN
75. KELURAHAN NGEMPLAKREJO
76. KELURAHAN PANGGUNGREJO
77. KELURAHAN PEKUNCEN
78. KELURAHAN PETAMANAN
79. KELURAHAN TAMBA'AN
80. KELURAHAN TRAJENG
81. KECAMATAN BUGUL KIDUL

82. KELURAHAN KEPEL
83. KELURAHAN BLANDONGAN
84. KELURAHAN TAPAAAN
85. KELURAHAN BAKALAN
86. KELURAHAN KRAMPYANGAN
87. KELURAHAN BUGUL KIDUL
88. KECAMATAN PURWOREJO
89. KELURAHAN KEBONAGUNG
90. KELURAHAN POHJENTREK
91. KELURAHAN PURUTREJO
92. KELURAHAN PURWOREJO
93. KELURAHAN SEKARGADUNG
94. KELURAHAN TEMBOKREJO
95. KELURAHAN WIROGUNAN

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: a) pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b) kualitas pelayanan publik; dan c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penguraian kondisi mencakup hal hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut:

1. Pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  - a. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan 10 (Sepuluh) Perangkat Daerah menjadi *pilot project* Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. 10 Perangkat Daerah tersebut adalah SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KESEHATAN, UPT Puskesmas Gadingrejo, UPT Puskesmas Kebonsari, RSUD DR. R. SOEDARSONO, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KECAMATAN GADINGREJO, KECAMATAN PANGGUNGREJO, KECAMATAN BUGUL KIDUL, KECAMATAN PURWOREJO. Diharapkan 10 PERANGKAT DAERAH tersebut menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022.

- b. Nilai Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pada saat ini upaya efisiensi sudah dilakukan sejak mulai perencanaan anggaran, yaitu dengan mencermati kembali rencana penggunaan anggaran pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna mengurangi alokasi-alokasi anggaran dan besarnya yang kurang tepat. Selain itu ada upaya juga efisiensi belanja modal pada saat pengadaan barang/

jasa. Namun belum ada data yang menunjukkan nilai efisiensi penggunaan anggaran.

c. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

IPK adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International-Indonesia*. Dalam hal ini, Kota pasuruan belum ada penilaian IPK.

d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kota Pasuruan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat financial.

Temuan pemeriksaan yang bersifat finansial cenderung menurun.

f. Pada saat ini telah terbentuk Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pasuruan. Keberadaan ULP tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. Diharapkan capaian lelang melalui *E-Proc* bisa memenuhi target nasional, pada tahun 2021 sebesar 100%.

2. Kualitas pelayanan publik

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap beberapa instansi penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai gambaran berikut disajikan hasil penilaian IKM di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2017.

Kinerja pemerintah Kota Pasuruan salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang antara lain diukur dari indeks efektifitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi, indeks integritas daerah. Pada penilaian kinerja administrasi keuangan daerah dinilai dari Opini BPK dan nilai akuntabilitas. Efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) merupakan salah satu komponen efektivitas

pemerintah Kota Pasuruan untuk terus mengalami peningkatan yang semakin mengarah ke good governance.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan survey integritas sektor publik untuk mengukur persepsi tentang pelayanan publik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2017-2019 mendapat opini WTP. Keberhasilan pemerintah Kota Pasuruan mendapat opini WTP perlu terus dipertahankan.

Tabel 3. Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2017-2020

DESKRIPSI	TAHUN				Target 2021 WTP BB(77)
	2017	2018	2019	2020	
Opini BPK Nilai Akuntabilitas	WDP B(68,64)	WDP B(68,50)	WDP B(68,64)	WTP B(69,02)	

Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dalam mengakses pelayanan publik. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek perencanaan, kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2020 - 2021, merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Kota Pasuruan.

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 - 2021. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi Walikota dan wakil Walikota terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Kota Pasuruan periode 2016-2021 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pasuruan juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Pasuruan periode 2020-2025 adalah:

“MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA”

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Kemandirian Ekonomi	KEMANDIRIAN EKONOMI (Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio)	1. Ketahanan Masyarakat (PDRB per Kapita); 2. Sektor Unggulan Tumbuh (P. Sektor Unggulan); 3. Mengurangi Kemiskinan (Angka Kemiskinan); 4. Menurunkan Pengangguran (TPT); 5. Pendapatan Daerah Meningkat (Rasio PAD); 6. Daya Saing Pariwisata (Tourism Intensity Index)
2.	Infrastruktur Berkelanjutan	INFRASTRUKTUR STRATEGIS BERKELANJUTAN (IKLI, IKLH)	1. Layanan Infrastruktur Dasar (Sanitasi, Air Bersih); 2. Layanan Infrastruktur Perhubungan (Jalan, Jembatan) 3. Ruang Terbuka Hijau (ITL); 4. Zero Karbon (IKU); 5. Kualitas Air (IKA); 6. Mengurangi Resiko Bencana (IRBi);
3.	Sosial Masyarakat	LAYANAN DASAR DAN SOSIAL (IPM, Indeks Kesalehan Sosial)	1. Kualitas Pendidikan (indeks pendidikan); 2. Kualitas Kesehatan (indeks kesehatan); 3. Daya Beli Masyarakat (PPP); 4. Toleransi Keberagaman (indeks toleransi); 5. Budaya Gotong Royong

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
|    |                         | <i>(indeks solidaritas);</i>                                      |
|    |                         | 6. Keamanan Lingkungan <i>(indeks stabilitas);</i>                |
|    |                         | 7. Keberpihakan Perempuan <i>(IPG);</i>                           |
| 4. | Tatakelola Pemerintahan | BIROKRASI YANG DINAMIS (Indeks Reformasi Birokrasi (RB))          |
|    |                         | 1. Kepatuhan Keuangan <i>(WTP);</i>                               |
|    |                         | 2. Pemerintahan Berbasis Digital <i>(indeks SPBE);</i>            |
|    |                         | 3. Kepuasan Masyarakat <i>(IKM);</i>                              |
|    |                         | 4. ASN yang Profesional <i>(Indeks Profesionalitas Aparatur);</i> |
|    |                         | 5. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah <i>(Sakip);</i>               |
|    |                         | 6. Rasa Aman Penyelenggara Pemerintahan <i>(Maturitas APIP)</i>   |

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Hasil yang telah dicapai dalam rangka mewujudkan Birokrasi bersih dan akuntabel
  - a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota piagam audit internal di Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota tentang Kebijakan pembinaan dan pengawasan di Kota Pasuruan. Peraturan tersebut terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kota Pasuruan;
  - b. BPK RI telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020;
  - c. Telah terlaksana pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance & Consuling;
  - d. Seluruh Pejabat Eselon II hingga IV di semua PERANGKAT DAERAH diwajibkan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement tentang unit layanan pengadaan barang dan jasa;
  - f. Transparansi proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui website unit layanan administrasi pengadaan;
  - g. Penyajian data Pemerintah Kota Pasuruan secara elektronik;
  - h. Dalam rangka transparansi penyelenggara Negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

- i. Standarisasi sarana dan prasarana kerja serta efisiensi penggunaan fasilitas kedinasan dan perjalanan dinas melalui Peraturan Walikota Kota Pasuruan Perwali tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
  - j. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
  - k. Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
  - l. Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan Berbasis Akrua; dan
  - m. Peraturan Walikota Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kota Pasuruan.
2. Hasil yang dicapai dalam Birokrasi yang efektif dan efisien
- a. Peraturan Walikota Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kota Pasuruan;
  - b. Penggunaan LPSE secara menyeluruh pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien;
  - c. Pada sisi administrasi pengadaan barang dan jasa, Kota Pasuruan telah menggunakan aplikasi Sistem Unit Layanan Pengadaan agar memudahkan Perangkat Daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa;
  - d. Teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah aturan perundangan yang tidak harmonis dan sinkron dibawah koorndinasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
  - e. Pembinaan Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah;
  - f. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja pegawai pada Semua Bagian/Badan/Dinas dilingkungan pemerintah Kota Pasuruan; dan
  - g. Penyusunan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Hasil yang dicapai dalam Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- a. Upaya peningkatan pelayanan tanggap bencana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kota Pasuruan;
  - b. Zona Integritas Bebas dari Korupsi seluruh Perangkat Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018-2020;

- c. Penetapan Standar Pelayanan Publik dan pelaksanaannya sudah dievaluasi pada seluruh Perangkat Daerah terkait pada tahun 2018-2020;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat daerah Kota Pasuruan. Jumlah seluruh SOP yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
- e. Bimbingan teknis penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- f. Teridentifikasinya sejumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP dan memiliki maklumat pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; dan
- g. Dispenda Kota Pasuruan bekerja sama dengan Polda Kota Pasuruan dan PT Jasa Raharja untuk meningkatkan pelayanan Samsat online kepada masyarakat agar mencegah korupsi serta "kebocoran" dalam penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor. Layanan terbaru itu menyatukan seluruh data wajib pajak yang tersebar ke dalam satu atap sehingga bisa diakses langsung secara terkini (online) oleh petugas di tiap UPT Dispenda Kota Pasuruan di tiap kabupaten/kota.
- h. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan sudah dilakukan secara online

## 2.2 PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan bertujuan untuk menetapkan arah reformasi birokrasi dengan prinsip efektif, efisien, terukur, konsisten, integral, kelembagaan serta berkelanjutan. Secara umum permasalahan yang dihadapi birokrasi di Indonesia dihadapkan pada permasalahan organisasi pemerintahan cenderung bersifat *paternalistik* dan *primordial*, tidak bebas menilai, dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan politik sesat. Akibatnya kinerja birokrasi susah untuk diukur, penerapan faham birokrasi tradisional yang berorientasi kepada proses administrasi bukan kepada *output* dan *outcomes*. Peraturan perundang-undangan dibidang aparatur negara masih tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas dan multitafsir serta tidak taat asas hirarki hukum. SDM aparatur Pemerintah masih rendah kualitas dan produktifitas kerja pegawai. Kewenangan masih terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan pada masyarakat serta pola pikir dan budaya kerja belum berorientasi pada pelayanan yang baik dan transparan sebagai abdi negara dan masyarakat. Dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung menurun.

Dalam konteks inilah, upaya reformasi birokrasi harus diarahkan untuk dapat menganulir permasalahan yang ada. Adapun permasalahan dan upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada 8 (delapan) area perubahan berikut hasil yang dicapai secara rinci, sebagai berikut :

1. Pencapaian pada Area Kelembagaan

Pada area kelembagaan, permasalahan yang dihadapi adalah kelembagaan atau organisasi perangkat daerah belum seluruhnya efisien dan efektif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pasuruan. Penataan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat fungsi serta tepat sasaran (*Right Sizing*) tidak perkara mudah, karena berdampak kepada karir dan jabatan aparatur, sehingga upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Pencapaian Area Kelembagaan

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Oucome</i> )
1	2	3	4	5
1.	Perlunya penyesuaian organisasi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	1. Konsultasi UU No 23 Tahun 2014	Pengetahuan dan Pemahaman Organisasi Pemerintah Daerah	Organisasi tepat Ukuran dan fungsi sesuai UU No 23 Tahun 2014
		2. Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014	Tersosialisasin ya UU No 23 Tahun 2014	Berjalannya semua komponen organisasi sesuai dengan pemahaman UU No 23 Tahun 2014
2.	Kebutuhan Struktur Organisasi Kota Pasuruan dalam era Reformasi Birokrasi	1. Pengkajian Struktur Organisasi Kota Pasuruan	Rekomendasi Struktur Organisasi Kota Pasuruan	Pembentukan Struktur Organisasi sesuai arahan Reformasi Birokrasi
		1. Pengkajian Struktur Organisasi Kota Pasuruan	Rekomendasi Struktur Organisasi Kota Pasuruan	Pembentukan Struktur Organisasi sesuai PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
		2. Pembuatan Penilaian (Assessment) Organisasi Kota Pasuruan	Hasil Kajian Unit-Unit organisasi yang ada di Kota Pasuruan	Peningkatan Unit Organisasi yang kinerjanya masih rendah

1	2	3	4	5
3.	Masih butuh penguatan Unit Organisasi, Pengelola ASN, dan Kediklatan dalam menyongsong Reformasi Birokrasi	1. Kajian pembentukan unit khusus Reformasi Birokrasi	Terbentuknya unit eselon 3 dengan nomenklatur Reformasi Birokrasi	Unit Organisasi Reformasi Birokrasi beserta pejabatnya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan
		2. Kajian Penguatan fungsi unit kepegawaian dengan tuntutan ASN	Penyempurnaan unit organisasi Kepegawaian dengan tuntutan ASN	Penguatan unit organisasi Kepegawaian pada bagian Organisasi dan BKD Kota Pasuruan
4.	Belum lengkapnya penjabaran tugas dan fungsi detail dari struktur organisasi yang baru	1. Pembuatan Analisis Jabatan	Kajian Analisis Jabatan	Analisis Jabatan untuk menyempurnakan tugas dan fungsi seluruh PERANGKAT DAERAH
		2. Pembuatan Evaluasi Jabatan	Kajian Evaluasi Jabatan	Evaluasi Jabatan untuk menyempurnakan tugas dan fungsi seluruh PERANGKAT DAERAH

Organisasi sifatnya dinamis, selalu berubah, mengikuti perkembangan lingkungan yang juga dinamis. Agar fungsi-fungsi kelembagaan dapat berjalan sebagaimana mestinya maka kapasitasnya perlu ditingkatkan. Caranya, anatar lain dengan memperbaiki nomenklatur yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, menyempurnakan Uraian Tugas, hingga revisi Perda tentang SOTK.

Penyesuaian organisasi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan pemerintah yang *right sizing* (tepat fungsi, tepat ukuran, sesuai kebutuhan daerah, memperhatikan potensi, karakteristik, SDM aparatur, sarana-prasarana, keuangan, dan berdasarkan urusan), baik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya selain melakukan konsultasi, dilakukan juga sosialisasi Dadengan mengikutsertakan seluruh PERANGKAT DAERAH di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan karena dalam menjalankan Urusan, Tugas dan Fungsi, setiap tingkatan pemerintahan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Permasalahan Kebutuhan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pasuruan direspon melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah SOTK baru dilingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Bahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan menjelaskan bahwa salah satu eselon 3 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan adalah Kepala Bagian dengan 3 Kepala Subbagian yaitu Subbagian Reformasi Birokrasi, Subbagian Akuntabilitas dan Kinerja dan Subbagian Kelembagaan. Ini adalah salah bentuk Kajian tentang unit khusus Reformasi Birokrasi.

Selain itu, diadakan juga diadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) Kota Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan agar aparatur dapat memahami pelaksanaan urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah dan dapat mengoptimalkan pelaksanaannya.

Terkait dengan Belum lengkapnya penjabaran tugas dan fungsi detail dari struktur organisasi yang baru maka pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai kepada aparatur pemerintah dan manfaat bagi aparatur dan pemerintah daerah.

## 2. Pencapaian pada Area Perubahan Tata Laksana

Pada area perubahan tata laksana ini terdapat beberapa permasalahan utama dalam area perubahan. Yakni, permasalahan terkait SOP, Tata naskah Dinas, dan e-government. Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan beberapa upaya terkait permasalahan tersebut. Upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Pencapaian pada Area Perubahan Tata Laksana

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1.	Perlunya Perbaruan SOP yang menyeluruh pada setiap Tatalaksana Unit organisasi	1. Pembinaan penyusunan SOP	Dokumen identifikasi kebutuhan SOP Kota Pasuruan	Penerapan SOP pada PERANGKAT DAERAH Kota Pasuruan
		2. Sosialisasi Pembuatan SOP AP Pemerintah	Laporan Sosialisasi SOP AP Pemerintah	Setiap ASN Kota Pasuruan mampu menyusun SOP dan merevisi
2.	Penataan Sistem Kearsipan belum seragam dan dilaksanakan melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (NDE)	1. Pelatihan/ Workshop Kearsipan Tata Naskah Dinas Elektronik (NDE)	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan	Pemahaman sistem kearsipan Kota Pasuruan
		2. Pembuatan Sistem kearsipan Tata Naskah Dinas Elektronik (NDE)	Sistem Persuratan Terintegrasi	Sistem Persuratan yang mudah dipergunakan secara elektronik
3.	Belum mendalam	1. Penyiapan	Perangkat	Sistem E-

	implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik	Infrastruktur E-Government untuk informasi Kota Pasuruan	Keras dan Lunak dalam mendukung Program E-Government	Government yang memudahkan ASN maupun publik untuk mengaksesnya
		2. Mengadakan Sosialisasi Kepada masyarakat	Laporan penyelenggaraan Sosialisasi	Masyarakat terinform dengan baik
4.	Belum luasnya penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Melakukan kajian keperluan layanan E-Gove Internal maupun Eksternal	List data Bisnis Proses yang Butuh	Masyarakat memanfaatkan data dari Kota Pasuruan
		2. Pembangunan sistem E-Gov terintegrasi	Sistem E-Government	Informasi yang mudah dan informatif

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah dengan menerapkan dan mengembangkan pemerintahan elektronik (*e-government*) melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah. Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Biro Organisasi adalah untuk mendukung pelaksanaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Tujuan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan Kota ini adalah agar proses pembentukan, penyusunan serta penetapan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kota adalah untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran kegiatan adalah seluruh PERANGKAT DAERAH yang membidangi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kota Pasuruan). Selain itu, langkah selanjutnya adalah Penyusunan SOP tetapi karena anggaran dan waktu yang teredia terbatas pembinaan penyusunan SOP diprioritaskan kepada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 sebagai pilot project.

Dalam penerapan e-Goverment, Pemerintah Kota Pasuruan juga telah melakukan beberapa kegiatan yaitu Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, Pembinaan Dan Pemanfaatan IT Bagi Masyarakat Di Daerah, Pembelajaran Internet Sehat, Bagi Masyarakat Kota Pasuruan, Pemantapan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pengembangan e-Goverment Kota Pasuruan.

### 3. Pencapaian pada Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pada area perubahan Peraturan perundang-undangan ini ada beberapa hal dalam implementasi prolegda belum sepenuhnya berjalan maksimal, belum memiliki tenaga perancang dalam penyusunan produk hukum menjadi permasalahan utama yang dihadapi serta produk hukum daerah belum seluruhnya implementable dan mendorong daya saing daerah. Terhadap permasalahan tersebut upaya yang telah dan sedang dilakukan sebagaimana tersaji dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pencapaian pada Area Perubahan Perundang-undangan

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)
1.	Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan, disharmoni dan tumpang tindih	1. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan: Perda, Perwali	Laporan Hasil kajian	Peraturan perundang-undangan yang harmonis
		2. Sosialisasi Internal tentang Peraturan Per Undang-Undangan	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Per-UU	Stakeholder memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Banyak Peraturan Daerah yang sudah disahkan tapi belum diketahui masyarakat	1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Perda dan Perwali yang sudah disahkan	Daftar Peraturan Per-UU yang sudah disahkan, masih berlaku	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per-UU terbaru
		2. Mempublikasikan dengan mengupload Peraturan Per-UU di website Kota Pasuruan	Data base online peraturan per-Undang-undangan	Masyarakat terinfo dengan peraturan perundang-undangan terbaru
3.	Mekanisme pembuatan Peraturan-Perundang-Undangan yang belum sepenuhnya mengajak partisipasi Publik	1. Melakukan diskusi Publik Peraturan Perundang-undangan	Draft Per-UU berdasar peran masyarakat	Masyarakat merasakan manfaat peraturan perundang-undangan
		2. Melakukan konsultasi secara terus-menerus kepada publik	Jadwal agenda pertemuan dengan masyarakat	Ikatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat

Area Peraturan Perundangan-undangan berada dibawah koordinasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai ketua pokja. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Pasuruan
- b. Pengkajian Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan
- c. Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota
- d. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan
- e. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan) Wilayah I
- f. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan) Wilayah II
- g. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kota Pasuruan) Wilayah I
- h. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kota Pasuruan) Wilayah II
- i. Mediasi Dan Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Maupun Di Pengadilan
- j. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum Seluruh Kota Pasuruan
- k. Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Se Kota Pasuruan
- l. Sosialisasi Perda Bantuan Hukum
- m. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri
- n. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
- o. Temu Sadar Hukum
- p. Harmonisasi Dan Sinkronisasi Naskah MoU Dan Kerjasama
- q. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Dan Perancangan MOU Kota Pasuruan.
- r. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
- s. Pemberian Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di Daerah Tertinggal

4. Pencapaian pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama dalam menghantarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, karena saat ini masih terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang memiliki kompetensi tinggi, etos kerja yang baik dan profesionalisme. Upaya yang ditempuh dan hasil yang telah dicapai terhadap permasalahan pada area perubahan sumber daya manusia aparatur, dapat dilihat pada table 7 berikut:

Tabel 7. Pencapaian pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1	2	3	4	5
1.	Belum ada sistem penilaian kompetensi dan kinerja pegawai	1. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center	Keputusan melakukan assessment secara berkala	Mengetahui peta kompetensi pegawai
		2. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	Keputusan penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Kota Pasuruan	Kinerja pegawai Kota Pasuruan dapat terdeteksi
		3. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS.	Pemahaman ASN mengenai Tentang Penilaian Prestasi Kerja	Meningkatnya pemahaman aparatur
2.	Belum lengkapnya profil database ASN beserta kompetensinya di Kota Pasuruan	1. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN	Sistem Informasi dan Teknologi Database pegawai	Setiap Aparatur terdata recordnya dengan jelas
		2. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi	Profil kompetensi pegawai secara online	Penggunaan profil kompetensi aparatur untuk menduduki jabatan
		3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan SIMPEG Di Pemerintahan Kota Pasuruan	Sinkronisasi Pengembangan SIMPEG	Pengembangan SIMPEG

1	2	3	4	5
3.	Belum adanya pola perencanaan dan evaluasi diklat ASN	1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat	Keputusan sistem perencanaan diklat pegawai	Diklat pegawai yang berbasis kompetensi
		2. Pengevaluasian program diklat dengan kinerja pegawai	Panduan evaluasi diklat ASN	Sistem Evaluasi Diklat Pegawai

Area Sumber Daya Manusia Aparatur berada dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Sebagai ketua pokja. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BKD sebagai berikut:

- a. Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan *Good Governance*;
- b. Diklat Pengembangan *e-Government*;
- c. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas *Assesor* Kota Pasuruan;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara;
- g. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Kota Pasuruan;
- i. Bimbingan Teknis Managemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Kota Pasuruan;
- j. Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi Bagi Aparatur Pemerintahan Kota Pasuruan;
- k. Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS;
- l. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bagi PNS Kota Pasuruan;
- m. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010;
- n. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara;
- o. *Assessment Center* Kota Pasuruan;
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemrintahan Kota Pasuruan dan Kab/kota Se-Kota Pasuruan;
- q. Pengadaan *e-Goverment* Manajemen Kepegawaian Kota Pasuruan;
- r. Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (*e-document*); dan
- s. Pengelolaan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik di BKD Kota Pasuruan.

5. Pencapaian pada Area Perubahan Pengawasan

Peran pengawasan dilakukan untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola organisasi, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi serta tugas dari masing-masing PERANGKAT DAERAH atau unit kerja untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya, upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan pada area ini, dapat dilihat dari tabel 8 berikut:

Tabel 8. Pencapaian pada Area Perubahan Pengawasan

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1.	Belum lengkapnya sistem SPIP di lingkungan Kota Pasuruan	1. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di masing-masing PERANGKAT DAERAH	SK Walikota tentang pembangunan Sistem	Sistem pengendalian Intern pemerintah yang andal
		2. Sosialisasi SPIP di lingkungan Kota Pasuruan	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPIP	Perangkat Daerah paham tentang pengendalian SPIP
2.	Belum lengkap dan terintegrasinya Penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi (e-Lapor)	1. Pembangunan sistem pengaduan Masyarakat secara terintegrasi (e-Lapor)	Peraturan Walikota dan sarana prasarana Pengaduan Masyarakat	Sistem Pengaduan masyarakat yang terintegrasi
		2. Membuat sistem SOP yang jelas dan benar bagi pengaduan masyarakat (e-Lapor)	Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	Proses Bisnis Kota Pasuruan yang mempunyai SOP terintegrasi
3.	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di	1. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi	Hasil Kajian tentang pengendalian gratifikasi	Sistem pengendalian Gratifikasi terintegrasi

Kota Pasuruan	2. Pelaksanaan whistle blowing system	Hasil kajian Whistle blowing system	Pembuatan sistem Whistle blowing
	3. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Hasil Kajian Conflict of interest	Draft pembuatan sistem Conflict of interest

Area Pengawasan berada dibawah koordinasi Inspektorat Kota Pasuruan Sebagai ketua pokja. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Dibawahnya;
- c. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Kota Pasuruan;
- e. Pusat Pelayanan Informasi Publik (PPIP) Inspektorat Kota Pasuruan;
- f. Monitoring Pelaksanaan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pembrantasan Korupsi) Di Kota Pasuruan;
- g. Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Korupsi Di Kota Pasuruan;
- h. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG);
- i. Penerapan Zona Integritas Di Kota Pasuruan.

6. Pencapaian pada Area Perubahan Akuntabilitas

Adanya kebijakan pemerintah melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tentunya harus direspon oleh semua pihak karena kebijakan tersebut telah memberikan ruang publik yang positif, sehingga bisa diketahui seberapa besar tingkat capaian kinerja instansi pemerintah termasuk didalamnya aparatur. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pada area perubahan Akuntabilitas terdapat 3 permasalahan utama dalam area perubahan. Upaya yang telah dan sedang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pada area ini, dapat dilihat dari tabel 9 berikut :

Tabel 9. Pencapaian pada Area Perubahan Akuntabilitas

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah dan sedang Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1.	Belum Kuatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Pengkajian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Draft Perwali tentang SAKIP	Adanya aturan yang jelas tentang SAKIP
		2. Pembuatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengumpulan data Kinerja	Aplikasi data pengumpulan kinerja	Pemahaman setiap Perangkat Daerah Kota Pasuruan mengenai aplikasi kinerja
2.	Belum sempurnanya nilai LAKIP Kota Pasuruan	1. Workshop sosialisasi LAKIP ke Perangkat Daerah	Pelaksanaan Workshop yang diikuti para Perangkat Daerah	Pemahaman Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pasuruan
		2. Pengintegrasian LAKIP Kota Pasuruan	LAKIP terintegrasi Kota Pasuruan	LAKIP Kota Pasuruan yang terintegrasi
3.	Belum terbentuknya pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	1. Pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Sistem TI Manajemen Kinerja Terintegrasi	Manajemen Kinerja Pegawai dapat terpantau secara real time
		2. Sosialisasi teknis penggunaan Teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi	Pegawai yang memahami penggunaan sistem manajemen kinerja

Belum Kuatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) direspon dengan beberapa kegiatan diantaranya adalah Draft Perwali tentang SAKIP, Aplikasi data pengumpulan kinerja, Fasilitasi Pengukuran Kinerja, dan Penerapan teknologi informasi dalam manajemen kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Perpres 29 tahun 2014 disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan dihadiri oleh pejabat eselon 2. Hal ini dirasa penting mengingat bahwa setiap pejabat harus mengetahui konsep-konsep terkait pengukuran kinerja.

## 7. Pencapaian pada Area Perubahan Pelayanan Publik

Pada area perubahan Pelayanan Publik, salah satu fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik secara profesional adalah pelayanan publik, karena pelayanan publik merupakan aktivitas organisasi yang dilakukan oleh aparatur dengan memberikan jasa - jasa atau kemudahan dalam rangka mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Ada beberapa hal dan sekaligus menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yaitu tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan profesional, semakin rendahnya kualitas pelayanan publik, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki *sense of crisis* sehingga benar-benar paham apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Pelayanan publik harus disiapkan secara sistematis dengan menciptakan sistem kelembagaan aparatur, sistem kepegawaian dan mekanisme ketatalaksanaan yang baik dan terpadu, sehingga pada gilirannya aparatur mampu dan siap dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10. Pencapaian pada Area Perubahan Pelayanan Publik

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1.	Belum semua pelayanan menerapkan pelayanan satu atap	1. Kajian Perwali untuk Pelaksanaan PTSP terintegrasi	Perwali Penyelenggaraan PTSP	Ada dasar hukum dan aturan yang jelas pada pelaksanaan PTSP
		2. Pembangunan Sistem PTSP untuk semua Perangkat Daerah	Berdirinya BP2T di Kota Pasuruan	Pelayanan Perizinan di masyarakat Kota Pasuruan secara terpadu
2.	Masih banyaknya regulasi dalam sistem pelayanan yang diberikan Kota Pasuruan	1. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing	Kajian Pengurangan Perda yang menghambat pelayanan dan ijin usaha	Peraturan Daerah yang menjamin kemudahan memberikan pelayanan
		2. Workshop sinkronisasi pembangunan regulasi terpadu	List Regulasi yang tepat untuk pelayanan dan kemudahan berusaha	Peraturan yang sinkron terhadap pelayanan dan kemudahan berusaha

3.	Belum semua pelayanan publik di lingkungan Kota Pasuruan menggunakan Teknologi Informasi	1. Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing	Sistem Informasi dan Teknologi Kota Pasuruan	Sistem IT yang membantu pelayanan kepada masyarakat
		2. Sosialisasi Penggunaan Teknologi Informasi di Kota Pasuruan	Pemahaman Aparatur dengan Sistem IT	ASN di Kota Pasuruan yang paham sistem IT
		3. Pengadaan Tenaga Informatika pada setiap Perangkat Daerah	Tersedianya SDM kompeten di bidang TI	Pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Pelayanan satu atap di masing masing Perangkat Daerah belum dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan sedang melakukan *Pilot Project* terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit percontohan pelayanan yang baik.

Permasalahan pelayanan lainnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa Hasil Pelaksanaan Terselenggaranya Rapat-rapat Validasi Target Pencapaian dan Integrasi SPM Kota Pasuruan dan Tersusunnya Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2017.

Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan Unit Pelayanan Publik se Kota Pasuruan. Selain itu, juga dilaksanakan Rakor Pelayanan Publik dan Pelayanan Terpadu 1 (satu) pintu. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya penguatan kelembagaan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Area Pelayanan berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Sebagai ketua pokja. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
- b. Penerapan Dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
- c. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
- d. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi INVESTASI

- e. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan
  - f. Inventarisasi Dan Verifikasi Perizinan Dan Non Perizinan
  - g. Monitoring Dan Evaluasi Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan
  - h. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se-Kota Pasuruan
  - i. Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu
  - j. Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan PTSP Se-Kota Pasuruan
  - k. Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan
8. Pencapaian pada Area perubahan mental aparatur

Reformasi Birokrasi memerlukan pendekatan perubahan yang seksama dan hati - hati melalui telaah dan kajian yang mendalam, persoalan utama adalah budaya administrasi yang turut mempengaruhi budaya kerja dan pola pikir aparatur, upaya yang mengubah pola pikir dan budaya kerja kerah yang lebih baik harus dilakukan secara berkelanjutan dan preventif yaitu kepatuhan beradaptasi dengan perubahan yang sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Upaya pencapaian pada area perubahan ini yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini :

Tabel 11. Pencapaian pada Area Perubahan mental aparatur

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1.	Pengembangan Revolusi Mental ASN Kota Pasuruan yang perlu ditingkatkan	1. Penetapan kegiatan-kegiatan yang mendukung kerja keras, ikhlas, dan Gotong Royong	Draft Nilai Revolusi Mental di Kota Pasuruan	Budaya Kerja ASN menjadi Kerja Keras, Ikhlas, dan gotong royong
		2. Sosialisasi Revolusi Mental	Pemahaman ASN mengenai Revolusi Mental	Mindset ASN Kota Pasuruan yang sudah berubah
		3. Sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai negeri sipil	Pemahaman ASN mengenai Tentang Disiplin pegawai negeri sipil	Meningkatnya pemahaman aparatur
2.	Perlu pengembangan nilai-nilai dan budaya kerja Kota Pasuruan	1. Pembuatan nilai-nilai untuk menegakan integritas;	Perwali Nilai-nilai integritas	Penerapan nilai-nilai integritas Kota Pasuruan

Reformasi birokrasi menuntut dikembangkannya model budaya kerja bagi jajaran aparatur negara, sehingga bisa mengubah pola pikir (*mind set*), dan pada akhirnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja menjelaskan diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. elain itu, berdasarkan hasil rapat Koordinasi Pemantapan Area Reformasi Birokrasi tahun 2015 teridentifikasi bahwa area Budaya kerja masih kurang mendapat perhatian dibandingkan 7 area perubahan reformasi birokrasi lainnya. Mengingat bahwa pentingnya area Budaya kerja dalam mensinergikan area perubahan secara menyeluruh maka perlu dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan Budaya Kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Budaya Kerja Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2017. Kegiatan ini diharapkan membangun awarness (*kepedulian*) dan aparatur mampu mendedikasikan dirinya untuk pengembangan budaya kerja di instansi masing-masing.

Selain itu, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B. 1761/SES/X/2015 pada tanggal 30 Oktober 2015 perihal Rapat Koordinasi dan Sosialisasi GNRM di Kota Pasuruan Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Roadmap GNRM, pendalaman 3 nilai revolusi mental, pemaparan arah dan kebijakan GNRM Nasional serta penyusunan rencana aksi revolusi mental.

#### 9. Pencapaian pada Quick Wins

Reformasi Birokrasi memerlukan pendekatan perubahan yang cepat dan berdampak besar pada masyarakat. Melalui *quick wins* atau disebut juga *low hanging fruit* diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan *quick wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik Kota Pasuruan Upaya pencapaian pada area perubahan ini yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12. Pencapaian pada Area Quick Wins

No	Permasalahan yang Dihadapi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Hasil ( <i>Outcome</i> )
1.	Pengembangan Revolusi Mental ASN Kota Pasuruan yang perlu ditingkatkan	1. Penetapan kegiatan-kegiatan yang mendukung kerja keras, ikhlas, dan Gotong Royong	Draft Nilai Revolusi Mental di Kota Pasuruan	Budaya Kerja ASN menjadi Kerja Keras, Ikhlas, dan gotong royong

		2. Sosialisasi Revolusi Mental	Pemahaman ASN mengenai Revolusi Mental	Mindset ASN Kota Pasuruan yang sudah berubah
		3. Sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai negeri sipil	Pemahaman ASN mengenai Tentang Disiplin pegawai negeri sipil	Meningkatnya pemahaman aparatur
2.	Perlu Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	1. Kajian Organisasi Pemerintah Kota Pasuruan	Naskah Akademis Organisasi dan Tata Kerja	Kajian organisasi yang tepat fungsi
		2. Penataan Organisasi Pempov Kota Pasuruan	Perwali Organisasi dan Tata Kerja	Tercapainya Organisasi yang Right Sizing dan tidak tumpang tindih
3	Perlu peningkatan Inovasi Pelayanan Publik Kota Pasuruan	1. Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Perangkat Daerah	Laporan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat
		2. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional	Pendaftaran pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B. 1761/SES/X/2015 pada tanggal 30 Oktober 2015 perihal Rapat Koordinasi dan Sosialisasi GNRM di Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada 14-15 Desember 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Roadmap GNRM, pendalaman 3 nilai revolusi mental, pemaparan arah dan kebijakan GNRM Nasional serta penyusunan rencana aksi revolusi mental. Organisasi sifatnya dinamis, selalu berubah, mengikuti perkembangan lingkungan yang juga dinamis. Agar fungsi-fungsi kelembagaan dapat berjalan sebagaimana mestinya maka kapasitasnya perlu ditingkatkan. Caranya, anatar lain dengan memperbaiki nomenklatur yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, menyempurnakan Uraian Tugas, hingga revisi Perda tentang SOTK.

Penyesuaian organisasi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan pemerintah yang right sizing (tepat fungsi, tepat ukuran, sesuai kebutuhan daerah, memperhatikan potensi, karakteristik, SDM aparatur, sarana-prasarana, keuangan, dan berdasarkan urusan), baik di lingkungan

Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaannya selain melakukan konsultasi, dilakukan juga sosialisasi Dadengan mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota karena dalam menjalankan Urusan, Tugas dan Fungsi, setiap tingkatan pemerintahan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Permasalahan Kebutuhan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pasuruan direspon melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah. Peraturan ini membahas SOTK baru di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Bahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Sistem informasi Ini adalah salah bentuk Kajian tentang unit khusus Reformasi Birokrasi.

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empirik bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanan maupun dari Pemerintah Kota Pasuruan yang memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang.

### 2.3. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Harapan pemangku kepentingan dalam perbaikan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan pada dasarnya tergambar dalam misi pembangunan Kota Pasuruan dalam isu strategis sebagaimana termaktub dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 dimana kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Peningkatan tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibat masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan menyebabkan potensi sumberdaya alam yang ada belum dapat berkembang secara maksimal dan optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah serta lebih baik untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi sehingga terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan

reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek perencanaan, kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga sumberdaya alam yang ada yang dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perekonomian daerah.

Selanjutnya dalam road map ini, capaian-capaian yang ingin diimplementasikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan diupayakan untuk menyelesaikan persoalan mendasar pada indikator-indikator yang dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana terlihat pada table 14 berikut:

Tabel 14. Indikator-indikator yang diharapkan tercapai pada 8 area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan

A.	PROSES	
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN
		1 Tim Reformasi Birokrasi
		2 Road Map Reformasi Birokrasi
		3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
		4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
	II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		1 Harmonisasi
		2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
	III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
		1. Evaluasi
		2. Penataan
	IV.	PENATAAN TATALAKSANA
		1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
		2 E-Government
		3 Keterbukaan Informasi Publik
	V.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
		1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
		2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
		3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
		4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
		5 Penetapan kinerja individu
		6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
		7 Pelaksanaan evaluasi jabatan
		8. Sistem Informasi Kepegawaian
	VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS
		1 Keterlibatan pimpinan
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
	VII.	PENGUATAN PENGAWASAN
		1 Gratifikasi

		2	Penerapan SPIP
		3	Pengaduan Masyarakat
		4	Whistle-Blowing System
		5	Penanganan Benturan Kepentingan
		6	Pembangunan Zona Integritas
		7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	VIII.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
		1	Standar Pelayanan
		2	Budaya Pelayanan Prima
		3	Pengelolaan Pengaduan
		4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
		5	Pemanfaatan Teknologi Informasi
B.	HASIL		
	I.	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	
		1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)
	II.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	
		1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
		2.	Opini BPK
	III.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
		1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

#### 2.4. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi pada sejumlah kondisi yang secara objektif terkait area perubahan dalam reformasi birokrasi dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Permasalahan pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Permasalahan
1.	Mental Aparatur	1. Sulitnya merubah mental aparatur
2.	Pengawasan	1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. 2. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah belum seutuhnya sempurna (WTP murni). 3. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum mendapat nilai optimal.
3	Akuntabilitas	1. Predikat pelaporan kinerja masih rendah. 2. Opini BPK belum WTP murni. 3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya terwujud

No	Area Perubahan	Permasalahan
4.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum efektif dan efisien menyelenggarakan urusan pemerintahan.</li> <li>2. Organisasi Perangkat Daerah masih dalam proses penyesuaian dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>3. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing PERANGKAT DAERAH masih ada yang tumpang tindih.</li> </ol>
5.	Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya PERANGKAT DAERAH dalam pelaksanaan SOP.</li> <li>2. Penggunaan Tata naskah Dinas yang telah dibakukan belum optimal.</li> <li>3. Penggunaan sarana dan prasarana kerja belum memadai.</li> </ol>
6.	Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan PNS belum seluruhnya berdasarkan kompetensi jabatan.</li> <li>2. Disiplin dan etos kerja PNS belum optimal.</li> <li>3. Distribusi pegawai belum seluruhnya proporsional sesuai beban kerja.</li> <li>4. Pengembangan profesionalisme PNS belum optimal.</li> </ol>
7.	Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Prolegda belum sepenuhnya berjalan maksimal.</li> <li>2. Belum memiliki tenaga perancang dalam penyusunan produk hukum.</li> <li>3. Produk hukum daerah belum seluruhnya implementable dan mendorong daya saing daerah.</li> </ol>
8.	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kepatuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik masih banyak PERANGKAT DAERAH yang mempunyai predikat rendah.</li> <li>2. Belum tercapainya secara optimal target pencapaian SPM.</li> <li>3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) masih rendah.</li> </ol>
9.	Program Quick Wins	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi Mental dan Budaya kerja aparatur yang masih rendah</li> <li>2. Penataan Organisasi yang belum sesuai UU No 23 Tahun 2016</li> <li>3. Rendahnya Keikutsertaan PERANGKAT DAERAH dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik</li> </ol>

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, program mikro reformasi Birokrasi mempunyai tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah. Setiap program mikro reformasi birokrasi mempunyai kegiatan-kegiatan penunjang. Program mikro Reformasi birokrasi tersebut terdiri dari:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan Sistem Pengawasan
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- d. Penguatan Kelembagaan
- e. Penguatan Tatalaksana
- f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
- g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program mikro tersebut diuraikan dalam tabel 16 berikut:

Tabel 16. Program Mikro Reformasi Birokrasi Berdasarkan Permenpan Nomor 11 Tahun 2015

No	Program Mikro	Langkah pembenahan yang akan ditempuh
1.	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan untuk mendorong pengembangan budaya kerja positif</li><li>2. Pencanaan budaya kerja positif</li></ol>
2.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan SPIP pelaksanaan kebijakan kepala daerah.</li><li>2. Pemeriksaan khusus dalam rangka review/evaluasi indikator kinerja.</li><li>3. Evaluasi LAKIP PERANGKAT DAERAH.</li></ol>
3	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan review terhadap dokumen perencanaan dengan pelaksanaan dokumen APBD.</li><li>2. Pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.</li><li>3. Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.</li></ol>
4.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah</li><li>2. Evaluasi rincian Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah</li><li>3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Fasilitasi Kelembagaan</li><li>4. Melakukan Penataan PERANGKAT DAERAH sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007</li></ol>
5.	Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan fasilitasi dan evaluasi SOP.</li><li>2. Pelaksanaan review Perwali dan pembinaan Tata Naskah Dinas.</li><li>3. Penataan mekanisme tata kerja.</li></ol>

No	Program Mikro	Langkah pembenahan yang akan ditempuh
6.	Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan dan penempatan pegawai melalui uji kompetensi.</li><li>2. Pelembagaan dan monev pemberian tunjangan berbasis kinerja.</li><li>3. Pelaksanaan analisis jabatan.</li><li>4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat.</li></ol>
7.	Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek penyusunan produk hukum.</li><li>2. Pelaksanaan rakor prolegda.</li><li>3. Pengadaan tenaga perancang produk hukum.</li><li>4. Pengkajian rancangan produk hukum daerah.</li><li>5. Monev implementasi produk hukum daerah.</li></ol>
8.	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan perbaikan SPP.</li><li>2. Penataan dan komitmen PERANGKAT DAERAH dalam memprogram SPM dalam RPJMD, Renstra dan RKPD.</li><li>3. Pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan secara optimal dan berkesinambungan.</li></ol>
9	Quick Wins	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Revolusi Mental dan Budaya Kerja ASN</li><li>2. Penataan Organisasi Pemerintah Daerah</li><li>3. Inovasi Pelayanan Publik</li></ol>

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Pasuruan pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan Birokrasi bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

### BAB III ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### 3.1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Fokus perubahan reformasi birokrasi pada tahun 2021 - 2024 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

##### 1. NAWACITA

Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2.

Dalam penjelasannya disebutkan:

“Kami memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Diikuti dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang Baik.”

Selanjutnya, upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada butir 12 agenda yang diberikan perhatian khusus dalam Visi-Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai berikut:

“Kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kami akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama:

- a. Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia.
- b. Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah.
- c. Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya.
- d. Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakan aturan yang terkait dengan korupsi.
- e. Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.”

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

a. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
- 2) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
- 3) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- 4) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
- 5) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3: Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan agenda nomor 4: Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi:

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi:
  - a) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
  - b) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
  - c) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- 2) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
  - a) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government,
  - b) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
  - c) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
  - d) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- 3) Penerapan open government, melalui strategi:
  - a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
  - c) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
  - d) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
  - e) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
  - f) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), meliputi:

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi:
  - a) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;
  - b) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah;
  - c) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi:
  - a) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;
  - b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
  - c) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan
  - d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi:
  - a) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif;
  - b) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK;
  - c) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
  - d) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
  - e) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
  - f) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:
  - a) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
  - b) mendorong inovasi pelayanan publik;
  - c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
  - d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik

b. Isu Strategis Nasional - Agenda Prioritas 2015-2019

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi

No	Isu strategis	Agenda prioritas 2015-2019	Instansi pembina/pelaksana
a.	REFORMASI BIROKRASI NASIONAL	(a) Penguatan payung hukum RBN Peningkatan kapasitas (b) implementasi (c) Penyempurnaan pelaksanaan dan peningkatan kualitasnya Akselerasi pelaksanaan RB di (d) daerah Quick Wins RB (a.l. <i>Pilot Project</i> (e) pada <i>Quick Wins</i> JKW_JK)	Kemen PAN dan RB  Kemendagri K/L /Pemda
b.	AKUNTABILITAS KINERJA	(a) Penyempurnaan SAKIP (b) Implementasi SAKIP sebagai Pilar Manajemen Kinerja Pelaksanaan MoU antara Kemen (c) PPN dengan Kemen PAN dan RB Pelaporan kinerja instansi (d) pemerintah secara	Kemen PAN dan RB BPKP Bappenas  Kemenkeu Kemenkominfo  K/L /Pemda

No	Isu strategis	Agenda prioritas 2015-2019	Instansi pembina/pelaksana
		terbuka	
c.	PENGAWASAN	Penyelesaian RUU Sistem (a) Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sinergi pengawasan internal (b) dengan eksternal Pengembangan sistem pengaduan nasional (c) yang terintegrasi Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP (d)	Kemen PAN dan RB BPKP Kemendagri K/L /Pemda
d.	KELEMBAGAAN BIROKRASI	Audit/ Review Organisasi (a) K/L/Pemda (b) Desain kelembagaan birokrasi Penataan Kelembagaan untuk mendukung Prioritas Presiden (c)	Kemen PAN dan RB LAN K/L
e.	Ketatalaksanaan	Implementasi UU Administrasi Pemerintahan (a) Pengembangan <i>e-Government</i> (b) secara terintegrasi Proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi (review dan penyempurnaan) Peningkatan kualitas <i>e-procurement</i> (d) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK (e)	Kemen PAN dan RB Kemenkominfo LKPP ANRI K/L/Pemda
f.	SDM APARATUR	Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN (a) Akselerasi implementasi UU ASN (b) secara konsisten Penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat (c) Sistem rekrutmen berbasis kompetensi (d) Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja (e) Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi (f) Sistem remunerasi berbasis kinerja (g) Penguatan <i>reward and punishment</i> (h) secara <i>fair</i> Penguatan budaya integritas, budaya kinerja, (i)	Kemen PAN dan RB BKN LAN Kemendagri K/L/Pemda

No	Isu strategis	Agenda prioritas 2015-2019	Instansi pembina/pelaksana
		dan budaya melayani Penyempurnaan sistem jaminan sosial (j) sosial (kesehatan, pensiun, dll)	

c. Pengarusutamaan 2015-2019

Kebijakan pengarusutamaan, yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:

- 1) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- 3) Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 3.2. SASARAN REFORMASI BIROKRASI


Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.  
Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
  - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
  - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
  - d. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien  
Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
  - b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
  - c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
  - d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
  - e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
  - f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
  - h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
  - i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
    - 1) Implementasi UU Pelayanan Publik
    - 2) Pemanfaatan ICT
    - 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
    - 4) Budaya pelayanan
    - 5) *Quick Wins*
  - b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
    - 1) Penguatan *monev* kinerja
    - 2) Efektivitas pengawasan
    - 3) Sistem pengaduan
    - 4) Penerapan *reward and punishment*

Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran reformasi birokrasi pada periode tahun 2010 – 2014. Namun demikian, keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan. Sasaran pertama dan kedua reformasi birokrasi pada tahun 2010 – 2014, yaitu (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan (2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada dasarnya dirumuskan ulang menjadi sasaran: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta (2) Birokrasi yang efektif dan efisien. Kedua rumusan sasaran tersebut pada intinya memiliki kesamaan substansi. Sementara sasaran ketiga reformasi birokrasi pada tahun 2010 – 2014, meskipun memiliki rumusan yang berbeda tetapi tetap memiliki kesamaan substansi.

Gambar 2. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi



Tabel 18. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>A. <i>Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan</i></p> <p>1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi:</p> <p>a. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah</p> <p>b. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan</p> <p>c. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p> <p>2. Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:</p> <p>a. Penguatan kebijakan <i>e-government</i> yang mengatur kelembagaan</p>	<p>A. Reformasi Birokrasi Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan payung hukum RBN</li> <li>2. Peningkatan kapasitas implementasi</li> <li>3. Penyempurnaan pelaksanaan dan peningkatan kualitasnya</li> <li>4. Akselerasi pelaksanaan RB di daerah</li> <li>5. <i>Quick Wins</i> RB</li> </ol> <p>B. Akuntabilitas Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan SAKIP</li> <li>2. Implementasi SAKIP sebagai Pilar Manajemen Kinerja</li> <li>3. Pelaksanaan MoU antara Kemen PPN dengan Kemen PAN dan RB</li> <li>4. Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka</li> </ol> <p>C. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>2. Sinergi</li> </ol>	<p>A. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</p> <p>1. Pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi</li> <li>2. Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>public awareness campaign</i></li> <li>3. Publikasi semua proses perencanaan dan pelaksanaan ke dalam website masing-masing K/L/D</li> <li>4. Publikasi informasi penggunaan/ pelaksanaan anggaran</li> </ol> <p>B. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.</li> <li>2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa</li> </ol> <p>B. Birokrasi yang efektif dan efisien</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya</li> <li>2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis</li> <li>3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-government</i></li> </ol>

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>n e- <i>government</i></p> <p>b. Penguatan sistem dan infrastruktur e- <i>government</i> yang terintegrasi</p> <p>c. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan</p> <p>d. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK</p> <p>3. Penerapan <i>open government</i> melalui strategi:</p> <p>a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)</p> <p>b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>c. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan</p>	<p>pengawasan internal dengan eksternal</p> <p>3. Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi</p> <p>4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP</p> <p>D. Kelembagaan Birokrasi</p> <p>1. Audit/Review Organisasi K/L/Pemda</p> <p>2. Desain kelembagaan birokrasi</p> <p>3. Penataan kelembagaan untuk mendukung Prioritas Presiden</p> <p>E. Ketatalaksanaan</p> <p>1. Implementasi UU Administrasi Pemerintah</p> <p>2. Pengembangan e-<i>government</i> secara terintegrasi</p> <p>3. Proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi (review dan penyempurnaan)</p> <p>4. Peningkatan kualitas e-<i>procurement</i></p> <p>5. Manajemen</p>	<p>perumusan kebijakan</p> <p>Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik</p> <p>1. Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan</p> <p>2. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami.</p> <p>3. Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat.</p> <p>C. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi</p> <p>1. Penyusunan <i>Grand Design Road Map</i> Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya</p> <p>Melakukan <i>restrukturisasi organisasi dan tata</i></p>	<p>4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.</p> <p>5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif</p> <p>6. Peningkatan kualitas kebijakan publik</p> <p>7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif</p> <p>8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi</p> <p>9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu</p> <p>C. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>1. Penguatan kelembagaan</p>

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>n anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D</p> <p>d. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik</p> <p>e. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik</p> <p>f. Pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.</p> <p>B. <i>Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional</i></p> <p>1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi:</p> <p>a. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah</p> <p>b. Penataan kelembagaan</p>	<p>kearsipan birokrasi berbasis TIK</p> <p>F. SDM Aparatur</p> <p>1. Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN</p> <p>2. Akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten</p> <p>3. Penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat</p> <p>4. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi</p> <p>5. Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja</p> <p>6. Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi</p> <p>7. Sistem remunerasi berbasis kinerja</p> <p>8. Penguatan <i>reward and punishment</i> secara <i>fair</i></p> <p>9. Penguatan budaya integritas, budaya kinerja dan budaya melayani</p> <p>10. Penyempurnaan sistem jaminan sosial (keehatan,</p>	<p><i>kerja instansi untk rightsizing didasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan RPJMD</i></p> <p>3. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah. <i>Penyederhaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat</i></p> <p>4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). <i>Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah</i></p> <p>5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara</p> <p>a. <i>Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi</i></p>	<p>dan manajemen pelayanan:</p> <p>a. Implementasi UU Pelayanan Publik</p> <p>b. Pemanfaatan ICT</p> <p>c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan</p> <p>d. Budaya pelayanan</p> <p>e. <i>Quick Wins</i></p> <p>2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik</p> <p>a. Penguatan monev kinerja</p> <p>b. Efektivitas pengawasan</p> <p>c. Sistem pengaduan</p> <p>d. Penerapan <i>reward and punishment</i></p>

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>n internal pemerintah pusat dan daerah</p> <p>c. Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.</p> <p>2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi :</p> <p>a. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN</p> <p>b. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara</p> <p>c. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah, dan</p> <p>d. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional</p> <p>3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),</p>	<p>pensiun, dll)</p> <p>11. Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</p> <p>12. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.</p> <p>G. Pelayanan Publik</p> <p>1. Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan)</p> <p>3. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik</p> <p>4. Membuka ruang partisipasi publik melalui <i>Citizen Charter</i></p> <p>5. Penguatan integritas dalam pelayanan publik</p>	<p><i>Pemerintah (PP 71 Nomor 2010)</i></p> <p>b. <i>Penyusunan aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi</i></p> <p>6. Sistem seleksi PNS melalui CAT. <i>System Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT System di seluruh instansi pemerintah</i></p> <p>7. Pengembangan dan penerapan <i>e-government</i></p> <p>8. Penerapan <i>e-Arsip</i>. Penerapan <i>e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah</i></p> <p>9. Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur</p> <p>a. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi</p> <p>b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja</p>	

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif</li> <li>b. Penerapan siste rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK</li> <li>c. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat</li> <li>d. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasa n oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</li> <li>e. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, dan</li> <li>f. Penguatan sistem informasi kepegawaia n nasional</li> </ul>		<p>Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas.</p> <p><b>D. Peningkatan kualitas pelayanan publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik.</li> <li>2. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan standar pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik</li> <li>b. Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan</li> </ul> </li> <li>3. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi. <i>Percepatan penerapan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien</i></li> <li>4. Pembentuka n unit pengaduan masyarakat</li> </ul>	

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
<p>4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:</p> <p>a. Memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten</p> <p>b. Mendorong inovasi pelayanan publik</p> <p>c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan</p> <p>d. Penguatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan pelayanan publik</p>		<p>yang berbasis teknologi informasi. Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik</p> <p>5. Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional</p> <p>a. Penerimaan unit pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi</p> <p>b. K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>c. K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif</p> <p>d. K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan</p>	

Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019	Pengarusutamaan 2015-2019	Sasaran Reformasi Birokrasi
		publik e. K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dengan bahasa yang mudah dipahami f.K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat	

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 19. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	1. Opini WTP Atas Laporan Keuangan			
	a. K/L	%	74	95
	b. Provinsi	%	53	85
	c. Kabupaten	%	18	60
	d. Kota	%	33	65
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1 - 5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1 - 5	1	3
	4. Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)			
	a. K/L	%	39,3	85
	b. Provinsi	%	27,3	75
c. Kabupaten/ Kota	%	30	50	
5. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	%	30	80	
<b>Birokrasi yang efektif dan efisien</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional			
	a. K/L	Skor 1 - 100	47	75
	b. Provinsi	Skor 1 - 100	NA	60
	c. Kabupaten/ Kota	Skor 1 - 100	NA	45
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1 - 100	76	86
	3. Indeks <i>e-Government</i> Nasional			
	a. K/L	Skor 0 - 4	2,66	3,4
b. Provinsi	Skor 0 - 4	2,2		
c. Kabupaten/ Kota	Skor 0 - 4	2,2		
<b>Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas</b>	1. Indeks Integritas Nasional			
	a. Integritas pelayanan Publik (Pusat)	Skor 0 - 10	7,22	9
	b. Integritas pelayanan Publik (Daerah)	Skor 0 - 10	6,82	8,5
	2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95
	3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)			
	a. K/L	%	K: 64; L:15	100
b. Provinsi	%	50	100	
c. Kabupaten/ Kota	%	5	80	

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah:

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu

- memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. **Pengawasan**  
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
  3. **Akuntabilitas**  
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.
  4. **Kelembagaan**  
Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
  5. **Tatalaksana**  
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
  6. **SDM Aparatur**  
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan

SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-undangan


Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar 3. Keterkaitan area perubahan terhadap perubahan mental aparatur



## PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA TINGKAT MIKRO (PADA INSTANSI PEMERINTAH)

Pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah satu sama lain dapat berbeda, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat mikro mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:

Gambar 4. Langkah-langkah Umum Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah



Agar setiap instansi pemerintah dapat mengembangkan pola yang lebih sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam melaksanakan reformasi birokrasi, maka diberikan kebebasan kepada setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan model pelaksanaan reformasi birokrasinya masing-masing. Karena itu, setiap instansi pemerintah dapat menetapkan prioritas-prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, atau bahkan membuat inovasi-inovasi yang dipandang dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diikuti sebagai berikut:

1. Rencana Aksi dalam road map yang disusun tetap didasarkan pada lingkup program-program reformasi birokrasi:
  - a. Manajemen Perubahan

- b. Penguatan Sistem Pengawasan
  - c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - d. Penguatan Kelembagaan
  - e. Penguatan Tatalaksana
  - f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
  - g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - i. Quick Wins
2. Rencana Aksi dalam road map yang disusun harus selaras dengan program-program reformasi birokrasi pada level makro.
  3. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus mengikuti beberapa prioritas nasional, yaitu:

Tabel 20. Prioritas Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PROGRAM	KEGIATAN
a. Mental Aparatur	1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
b. Penguatan Pengawasan	1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM; 2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; 3) Pelaksanaan whistleblowing system; 4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di masing-masing pemda; 5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjadi masing-masing; 6) Penanganan pengaduan masyarakat
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
d. Penguatan Kelembagaan	Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN
e. Penguatan Tatalaksana	1) Perluasan penerapan egovernment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 4) Penerapan sistem kearsipan yang handal
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda; 4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di masing-

	<p>masing K/L dan Pemda;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di masing-masing K/L dan Pemda;</li> <li>7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;</li> <li>8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di masing-masing K/L dan Pemda;</li> <li>9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;</li> <li>10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda.</li> <li>11) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);</li> <li>12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN</li> <li>13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan</li> <li>14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja</li> </ol>
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;</li> <li>2) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;</li> </ol>
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;</li> <li>2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;</li> <li>3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;</li> <li>4) Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;</li> </ol>
i. Quick Wins Percepatan pelayanan di masing-	Percepatan pelayanan di masing-masing instansi pemerintah

masing instansi pemerintah	
----------------------------	--

4. Pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah sangat tergantung dari peran kepemimpinan. Karena itu, keterlibatan langsung pimpinan dalam merancang perubahan birokrasi menjadi lebih baik sangat menentukan keberhasilannya.
5. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah akan mengacu pada rencana aksi yang dimuat dalam road map reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerintah.

### 3.3. KEGIATAN-KEGIATAN DAN RENCANA AKSI RB

Rencana program dan kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2021 - 2024 adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2021 - 2025 merupakan instrument dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Rencana program dan kegiatan dari Road Map ini agar menjadi pedoman bagi PERANGKAT DAERAH dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi yang berkenaan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan arah visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2021 - 2024, menjadi suatu keharusan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan juga berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2024. Selanjutnya dalam isu strategis sebagaimana termaktub dalam dokumen dimana kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Peningkatan tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibat masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan menyebabkan potensi sumberdaya alam yang ada belum dapat berkembang secara maksimal dan optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah serta lebih baik untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi sehingga terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek perencanaan, kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga sumberdaya alam yang ada yang dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perekonomian daerah.

Untuk misi lima ini adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Pasuruan terlihat pada tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21. Indikator keberhasilan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2017	2018	2019	2020	TARGET TRANSISI 2021
5.1	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>a good governance and clean goverment</i>	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2	Nilai akuntabilitas	CC 68,64	B 68,50	B 68,64	B 69,02	BB 77,00
			3	Nilai Reformasi Birokrasi	50	64	61,62	62,19	77
			4	Nilai IKM	75,77	79,40	78,23	79,17	80

Untuk selanjutnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2021 - 2025 dapat dilihat dalam tabel 22 dan tabel 23:

Tabel 22. Program dan Kegiatan ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KOORDINATOR /PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	MANAJEMEN PERUBAHAN								
1	Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB dinilai masih belum terlalu kuat dan merata di seluruh unit kerja	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di seluruh PERANGKAT DAERAH	Persentase PERANGKAT DAERAH yang Indeks RB-nya Minimal Baik	Penerapan RB ke seluruh PERANGKAT DAERAH	Reviu Road Map RB	SK tim reformasi birokrasi	Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan	Bagian Organisasi	
					Sosialisasi dan internalisasi	Jumlah PERANGKAT DAERAH yang disosialisasi	Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah		
					Pembentukan Agen Perubahan	Jumlah agen perubahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat		
					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di PERANGKAT	Laporan hasil Monitoring			

					DAERAH				
2	Tim RB belum mengawal pelaksanaan kebijakan RB dengan baik	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase PERANGKAT DAERAH yang menindakkan juti Rekomendasi Hasil Monev		Menyusun Rencana Aksi Tim RB Kota Pasuruan	Dokumen rencana Aksi			
					Monitoring dan Evaluasi Hasil Kinerja Tim RB	Laporan hasil Monitoring Tim RB			
B	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
3	Penataan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terselesaikan khususnya yang terkait dengan adanya perubahan aturan mengenai organisasi perangkat daerah.	Meningkatnya Harmonisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang harmonis/tidak tumpang tindih	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.	Kajian Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengelolaan perundang-undangan optimalisasi regulasi dalam tata kelola pemerintahan yang ba	Bagian Hukum	
					Revisi peraturan perundangan	Dokumen Peraturan Perundang-Undangan hasil revisi	Mengendalikan dan mengurangi tumpang tindih atur		
C	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI								

4	Belum dapat dipastikan kesesuaian organisasi Pemerintah Kota Pasuruan dengan kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.	SUDAH DILAKSANAKAN	SUDAH DILAKSANAKAN	SUDAH DILAKSANAKAN	SUDAH DILAKSANAKAN	SUDAH DILAKSANAKAN	SUDAH DILAKSANAKAN	Bagian Organisasi	Sudah ditindaklanjuti dengan menyesuaikan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah ke dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja
D	TATALAKSANA								
5	Proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar SPERANGKAT DAERAH maupun inter SPERANGKAT DAERAH dalam mewujudkan kinerja Kota Pasuruan sebagian belum disusun, sehingga SOP yang ada belum	Terciptanya keselarasan dan sinergitas kewenangan antar dan antara PERANGKAT DAERAH.	Persentase Dokumen Proses bisnis yang sesuai dengan Kinerja.	Penerapan SOP	Menyusun dokumen peta Bisnis Proses	Jumlah dokumen proses bisnis	Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan PERANGKAT DAERAH	Bagian Organisasi	
Persentase SOP yang sesuai dengan Proses Bisnis			Mereviu dan Menyempurnakan SOP sesuai Bisnis Proses		Jumlah SOP yang direviu dan disempurnakan	Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar PERANGKAT DAERAH			

	merupakan turunan dari proses bisnis. Hal ini akan berpotensi menimbulkan <i>silo</i> antar dan inter SPERANGKAT DAERAH yang dapat berdampak pada duplikasi tugas dan fungsi yang akhirnya dapat berakibat pada pemborosan anggaran.						Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing PERANGKAT DAERAH Kota Pasuruan		
6	Pengembangan <i>e-government</i> untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan proses pemberian layanan kepada publik masih belum terkoordinasi dengan baik, walaupun sudah memiliki rencana	Meningkatnya penerapan e-Government	Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan Pergub tentang e-government	Pengembangan e-Government	Sosialisasi terkait e-Gov	ASN yang memahami tentang Pengembangan e-Government	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;		
			Indeks keterbukaan informasi publik.		Bimbingan Teknis terkait e-Government		Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;		

	pengembangan <i>e_government</i> yang terpadu.				Pembangunan Infrastruktur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan	Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal		
					Monitoring Pelaksanaan e-Gov	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya kualitas pelayanan.		
E	MANAJEMEN PERUBAHAN								
7	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM	Meningkatnya Manajemen Kinerja, Karir dan Kompetensi yang berbasis Sistem Merit.	Persentase ASN yang sesuai dengan Kompetensinya.	Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur	Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.	Bagian Organisasi, BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Persentase PERANGKAT DAERAH yang menyusun Perencanaan ASN yang sesuai dengan PP 11 Tahun 2017	Perencanaan ANJAB dan ABK	Bimtek dan Sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit		

yang berbasis merit masih belum dimulai.		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Rencana pengadaan Jabatan	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Diklat Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Aparatur	Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi sesuai dengan rencana pengembangan		Assesment, menyusun rencana pengembangan	Keputusan distribusi kebutuhan dan analisis beban kerja	Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya	
		Persentase perencanaan dan pengembangan ASN sesuai PP 11/2017				Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya	
		Persentase JPT yang ditempatkan melalui open recruitment				Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan	

							Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur; Meningkatnya profesionalisme aparatur		
8	Kemampuan unit kerja pengelola SDM Pemerintah Kota Pasuruan masih berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan kinerja, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir pegawai.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Persentase ASN yang di Mutasi, Promosi sesuai pola karir	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Menyusun Pola Karir	adanya kebijakan pola karir	PERANGKAT DAERAH yang mampu menerapkan manajemen Pengelolaan SDM sesuai struktur kelembagaan	BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah	

9	Budaya kinerja di kalangan pegawai belum dikembangkan. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang didasarkan pada kinerja.	Terciptanya Budaya Kerja Aparatur yang profesional	Jumlah ASN yang mendapatkan Punishment	Pengembangan dan Pembinaan ASN	Internalisasi Budaya Kerja	Data ASN yang mendapatkan Punishment	Meningkatnya integritas aparatur	Bagian Organisasi, BKD	
			Jumlah ASN yang mendapatkan Reward			Data ASN yang mendapatkan Reward	Meningkatnya profesionalisme aparatur		
			Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan Reward and Punishment			Laporan hasil PERANGKAT DAERAH yang menerapkan Reward dan Punishment	Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat		

10	Pembangunan budaya kinerja organisasi juga belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit kerja yang memiliki kinerja yang baik dan yang belum baik.	Terciptanya Budaya Kerja Organisasi yang Profesional	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan		Penyusunan Nilai-nilai Budaya Kerja yang diyakini oleh PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH yang menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja	Terbentuknya PERANGKAT DAERAH di Kota Pasuruan yang menerapkan Nilai Budaya Kerja	Bagian Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Sanksi						
F	PENGAWASAN								
11	Pelaksanaan pengawasan untuk membangun integritas organisasi	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	indeks maturitas SPIP		Monitoring	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya kapasitas APIP	Inspektorat	

<p>melalui unit pengendali gratifikasi, penerapan sistem <i>whistle blower</i>, benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas pada unit kerja pelayanan masih belum optimal dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi;</p>		Tingkat Kapabilitas APIP		Pelaksanaan Bimtek		Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis		
		Indeks Zona Integritas		Menyusun kebijakan	Kajian tentang penyusunan kebijakan	Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		
		Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan kebijakan benturan kepentingan				Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi		
		Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan kebijakan gratifikasi						

			Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan kebijakan WBS						
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu						
G	PELAYANAN								
12	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan,	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.	indeks kepuasan pelayanan masyarakat.	Pegembangan dan Pengelolaan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur IT	List Regulasi yang tepat untuk pelayanan dan kemudahan berusaha	Kepuasan masyarakat dalam penilaian publik	Diskominfo	

	kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum banyak yang diimplementasikan.		Persentase PERANGKAT DAERAH yang menerapkan pelayanan berbasis IT secara terintegrasi			Sistem Informasi dan Teknologi	adanya website sebagai informasi bagi masyarakat		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat						
			Persentase informasi pembangunan yang dipublish kepada masyarakat secara up to date						



	undangan belum sepenuhnya terselesaikan khususnya yang terkait dengan adanya perubahan aturan mengenai organisasi perangkat daerah.	undangan	Undangan							
		Revisi peraturan perundangan	Dokumen Peraturan Perundang-Undangan hasil revisi							
<b>C</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>									
4	Belum dapat dipastikan kesesuaian organisasi Pemerintah Kota Pasuruan dengan kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.	Evaluasi penataan Organisasi	Perda evaluasi penataan organisasi							Bagian Organisasi
<b>D</b>	<b>TATALAKSANA</b>									
5	Proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar SPERANGKAT DAERAH maupun inter SPERANGKAT DAERAH dalam mewujudkan kinerja Kota Pasuruan belum seluruhnya disusun, sehingga SOP yang ada	Menyusun dokumen peta Bisnis Proses	Jumlah dokumen proses bisnis							Bagian Organisasi
		Mereviu dan Menyempurnakan SOP sesuai Bisnis Proses	Jumlah SOP yang direviu dan disempurnakan							

	belum merupakan turunan dari proses bisnis. Hal ini akan berpotensi menimbulkan <i>silo</i> antar dan inter SPERANGKAT DAERAH yang dapat berdampak pada duplikasi tugas dan fungsi yang akhirnya dapat berakibat pada pemborosan anggaran.									
6	Pengembangan <i>e-government</i> untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan proses pemberian layanan kepada publik masih belum terkoordinasi dengan baik, walaupun sudah memiliki rencana pengembangan <i>e-government</i> yang terpadu.	Sosialisasi terkait e-Gov	ASN yang memahami tentang Pengembangan e-Government							
		Bimbingan Teknis terkait e-Government								
		Pembangunan Infrastruktur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan							
		Monitoring Pelaksanaan e-Gov	Laporan Hasil Monitoring							
E	MANAJEMEN PERUBAHAN									

7	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM yang berbasis merit masih belum dimulai.	Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan							Bagian Organisasi, BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah
		Bimtek dan Sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi							
		Diklat Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Aparatur							
		Assesment, menyusun rencana pengembangan	Keputusan distribusi kebutuhan dan analisis beban kerja							
8	Kemampuan unit kerja pengelola SDM Pemerintah Kota Pasuruan masih berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada	Menyusun Pola Karir	adanya kebijakan pola karir							BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah

	pengelolaan kinerja, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir pegawai.									
9	Budaya kinerja di kalangan pegawai belum dikembangkan. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang didasarkan pada kinerja.	Internalisasi Budaya Kerja	Data ASN yang mendapatkan Punishment							Bagian Organisasi, BKD
			Data ASN yang mendapatkan Reward							
			Laporan hasil PERANGKAT DAERAH yang menerapkan Reward dan Punishment							
10	Pembangunan budaya kinerja organisasi juga belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit kerja yang memiliki kinerja yang baik dan yang belum baik.	Penyusunan Nilai-nilai Budaya Kerja yang diyakini oleh PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH yang menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja							Bagian Organisasi
F	PENGAWASAN									

11	Pelaksanaan pengawasan untuk membangun integritas organisasi melalui unit pengendali gratifikasi, penerapan sistem <i>whistle blower</i> , benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas pada unit kerja pelayanan masih belum optimal dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi;	Monitoring	Laporan Hasil Monitoring							Inspektorat
		Pelaksanaan Bimtek								
		Menyusun kebijakan	Kajian tentang penyusunan kebijakan							
G PELAYANAN										
12	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum banyak yang diimplementasikan.	Pembangunan Infrastruktur IT	List Regulasi yang tepat untuk pelayanan dan kemudahan berusaha							Diskominfo
			Sistem Informasi dan Teknologi							

**A. AGENDA PRIORITAS, OUTPUT, KEGIATAN, OUTPUT PER KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, RENCANA ANGGARAN, DAN PENANGGUNG JAWAB**

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan sebagai mana dijelaskan dalam capaian dan rencana meliputi penataan bidang kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sumber Daya Aparatur, Penataan Pengawasan, Penataan Akuntabilitas, Penataan Pelayanan Publik, dan Penataan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur. agenda prioritas, output, kegiatan, output per kegiatan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, dan penanggung jawab.

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Penanggung Jawab	
1.	Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set)	Meningkatnya integritas aparatur (80 % (delapan puluh persen) aparatur integritasnya tinggi)	1.				
			a.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya Keputusan Walikota tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota	Bagian Organisasi	
			b.	Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi / kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik	Bagian Organisasi	
			c.	Melaksanakan rapat Tim Reformasi Birokrasi / Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Terlaksananya rapat rapat Tim /Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Bagian Organisasi	
			2. Road Map Reformasi Birokrasi				
			a.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Terbitnya Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	
			b.	Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Quick Wins Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	
			c.	Sosialisasi /internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi /intern alisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	
			d.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi minimal 80)	3.				
			a.	Pembentukan PMPRB Tim	Terbitnya Keputusan Walikota tentang Tim PMPRB	Inspektora	
			b.	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat dan koordinasi tisp Asesor PMPRB	Inspektora	

			c	Melaksanakan pelatihan Asesor PMPRB Tim	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan Tim Asesor PMPRB	Inspektorat
			d	Melaksanakan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progress pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Inspektorat
			e	Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Tercapainya rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Inspektorat
		4.				
			a	Pembentukan agent of change (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Walikota tentang agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kota	Bagian Organisasi
			b	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Bagian Organisasi
			c	Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Bagian Organisasi
			d	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	BKD
			e	Mendorong keterlibatan pimpinan PERANGKAT DAERAH secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan PERANGKAT DAERAH terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
			f	Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi

				g .	Membuat leaflet/ banner/x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll.	Pembuatan/ pemasangan leaflet/banner /x- banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada PERANGKAT DAERAH/unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)	Bagian Organisasi
				h .	Pengembangan dan Penguatan nilai- nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan nilai- nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	Bagian Organisasi
				i .	Penguatan nilai integritas;	Terlaksananya Penguatan nilai integritas;	Bagian Organisasi
				j .	Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;	Bagian Organisasi
				k .	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;	Terlaksananya Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;	Bagian Organisasi
2.	Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih	Penataan Produk Hukum Daerah				
			1.	Harmonisasi			
				a .	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin)	Bagian Hukum

		dengan peraturan perundang-undangan lainnya (95 % (sembilan puluh lima persen) produk hukum daerah yang berkualitas)		b .	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Bagian Hukum
				c .	Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Bagian Hukum
				d .	Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Bagian Hukum
			2.	Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah			
				a .	Membuat sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Bagian Hukum
				b .	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Bagian Hukum
			3.				
				a .	Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat Tim penyusunan produk hukum daerah	Bagian Hukum

				b .	Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya berbasis teknologi informasi	Bagian Hukum
				c .	Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Bagian Hukum
				d .	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Terlaksananya pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Bagian Hukum
				e .	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);	Terlaksananya identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);	Bagian Hukum
				f .	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;	Terlaksananya Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;	Bagian Hukum
				g .	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;	Terlaksananya Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;	Bagian Hukum
				h .	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;	Terlaksananya perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;	Bagian Hukum
				i .	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	Terlaksananya evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	Bagian Hukum
3.	Kelembagaan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah	Penguatan Kelembagaan				
			1.	Evaluasi Organisasi /Kelembagaan			

		(100 % perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran)		a .	Melaksanakan evaluasi organisasi/ kelembagaan untuk mengetahui : 1). Kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2). Mengukur jenjang organisasi; 3). Kemungkinan duplikasi fungsi; 4). Tumpang tindih fungsi dengan PERANGKAT DAERAH lain	Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan PERANGKAT DAERAH lain	Bagian Organisasi
			2.		Penataan Organisasi/ Kelembagaan		
				a .	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi/ kelembagaan	Melaksanakan perubahan struktur organisasi PERANGKAT DAERAH yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif	Bagian Organisasi
						Melaksanakan perubahan kelembagaan/ penghapusan/ merger PERANGKAT DAERAH yang tidak optimal dalam mendukung sasaran pembangunan dalam rangka pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)	Bagian Organisasi
					Assesment organisasi berbasis kinerja;	Terlaksananya Assesment organisasi berbasis kinerja;	Bagian Organisasi

					Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;	Terlaksananya Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;	Bagian Organisasi
					Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;	Terbentuknya struktur organisasi yang tepat fungsi;	Bagian Organisasi
4.	Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government (Persentase PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja yang memiliki Standar Operasional Prosedur (70 %)	Penguatan Tatalaksana				
			1.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap/Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama			
			a.	Mendorong semua PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sesuai tugas dan fungsinya	Semua PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP)	Bagian Organisasi	
			b.	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi PERANGKAT DAERAH	Bagian Organisasi	
			c.	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada PERANGKAT DAERAH	Bagian Organisasi	
			d.	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;	Terlaksananya Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;	Bagian Organisasi	
			e.	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	Terlaksananya Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	Bagian Organisasi	
			2.	<i>E-government</i>			
			a.	Menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota	Tersusunnya rencana pengembangan e-government di lingkungan pemerintah Kota	BAPPELIT BANGDA	

			b .	Melaksanakan pengembangan <i>e-government</i> ;		
			c .	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi	BAPPELIT BANGDA
					Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi	BPKA
					Terlaksananya pengembangan penerapan e-kinerja untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik	Bagian Organisasi & Dinas Kominfo at
					Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem database Sumber Daya Manusia	BKD
			d .	Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	Dinas Kominfo at
						Dinas Kominfo at
			e .	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online)	Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat	Dinas Kominfo at DPMPTSP & Dinas Kominfo
			f .	Penerapan Tata Kelola SPBE;	Diterapkannya Tata Kelola SPBE;	Dinas Kominfo at
			g .	Penerapan Manajemen SPBE;	Diterapkannya Manajemen SPBE;	Dinas Kominfo at
			h .	Penerapan Layanan SPBE;	Diterapkannya Layanan SPBE;	Dinas Kominfo at

						at
			i.	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;	Terlaksananya integrasi pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;	Dinas Kominfost at
			j.	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);	Terlaksananya Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);	Dinas Kominfost at
			k.	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;	Terlaksananya pengelolaan arsip sesuai aturan;	Dinas Kominfost at
			l.	Mengimplementasikan digitalisasi arsip;	Terlaksananya implementasi digitalisasi arsip;	Dinas Kominfost at
			m.	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	Dinas Kominfost at
			n.	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;	Terlaksananya pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;	Dinas Kominfost at
			3.	Keterbukaan Informasi Publik		
			a.	Membentuk Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfost at
			b.	Membuat Peraturan Walikota tentang keterbukaan informasi publik	Terbitnya Peraturan Walikota tentang keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfost at
			c.	Membuat mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik	Mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan	Dinas Kominfost at
			d.	Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfost at

			e .	Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfostat
			f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfostat
			g .	Penguatan implementasi keterbukaan informasi public;	Terlaksananya Penguatan implementasi keterbukaan informasi public;	Dinas Kominfostat
			4.			
			a .	Membuat struktur Unit Layanan Pengadaan yang permanen	Terbitnya Keputusan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			b .	Menyusun struktur kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan	Terbentuknya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm.Pembangunan
			c .	Menyusun mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Tersusunnya dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan lelang	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm.Pembangunan
			d .	Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara efektif guna transparansi publik	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa berkontrak	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm.Pembangunan
			e .	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adm.Pembangunan
			5.			
			a .	Pengembangan Kebijakan Sistem Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASND.	Tersusunnya Sistem Tunjangan Daerah	BKD
			6.			

			a	Penyelenggaraan Media Komunikasi melalui Sarasehan, Seminar dan Diskusi.	terseleenggaranya sarasehan, seminar dan diskusi yang dilaksanakan.	Dinas Kominfo
			b	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial.	terseleenggaranya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Pasuruan	Dinas Kominfo
			c	Penyebarluasan Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat.	terlaksananya Pertunjukan Rakyat dalam rangka Penyampaian Informasi tentang Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan.	Dinas Kominfo
			d	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penerbitan.	tersusunnya media penerbitan informasi (eksemplar).	Dinas Kominfo
			e	Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara.	Terseleenggaranya Reportase dan Relay pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Acara khusus, serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan.	Dinas Kominfo
			f	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik.	tersedianya informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi public.	Dinas Kominfo
			g	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Penyiaran Publik (LPPL)	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPPL.	Dinas Kominfo
			7.			
			a	Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu.	tersediannya SI pelayanan publik yang dikelola secara terpadu.	Dinas Kominfo
			b	Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasika.	tersediannya jaringan TI yang dipelihara.	Dinas Kominfo
			c	Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK.	tersediannya situs SKPD yang memenuhi pedoman muatan TIK.	Dinas Kominfo

				d .	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang TIK.	terseleenggaranya pelatihan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kominfostat
				e .	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).	Terlaksananya operasional LPSE.	Dinas Kominfostat
				f .	Implementasi Pelaksanaan Smart City.	Terlaksananya pembentukan masterplan Smart City.	Dinas Kominfostat
			8.				
				a .	Pengembangan Integrasi Data	terbentuknya Aplikasi yang terintegrasi.	Dinas Kominfostat
				b .	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data.	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data.	Dinas Kominfostat
			9.				
				a .	Publikasi Dokumen Statistik Kecamatan Dalam Angka.	Tersedianya dokumen statistik berupa buku Kecamatan Dalam Angka.	Dinas Kominfostat
				b .	Publikasi Dokumen Statistik PDRB Kota Pasuruan.	Tersedianya dokumen statistik berupa buku PDRB Kota Pasuruan.	Dinas Kominfostat
				c .	Publikasi Dokumen Kecamatan Dalam Angka.	Tersedianya dokumen statistik berupa buku Kecamatan Dalam Angka.	Dinas Kominfostat
				d .	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik.	terseleenggaranya pelatihan pengelolaan data statistic.	Dinas Kominfostat
5.	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur (Indeks Profesionalitas aparatur ...%)	Program Pengembangan dan Pembinaan SDM Aparatur				
			1.				
				a .	Penyempurnaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja penyempurnaan/ Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan baru	Bagian Organisasi
				b .	Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja	Terlaksananya penghitungan pegawai pada PERANGKAT DAERAH	BKD

			c	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Tersusunnya rencana redistribusi pegawai	BKD
			d	Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun	BKD
		2.				
			a	Pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi	BKD
			b	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes	BKD
			c	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi	BKD
		3.				
			a	Menyusun standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Bagian Organisasi
			b	Melaksanakan <i>assessment</i> pegawai	Terlaksananya <i>assessment</i> pegawai	BKD
			c	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	BKD
			d	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	BKD
			e	Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai	BKD
			f	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	BKD
		4.				

			a	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka	BKD
			b	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	BKD
			c	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	BKD
			d	Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website	Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi	BKD
			e	Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan	Semua PERANGKAT DAERAH melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan / tribulanan	BKD
			f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	BKD
			5.	Penetapan Kinerja Individu		
			a	Menyusun indikator kinerja individu	Semua PERANGKAT DAERAH menetapkan indikator kinerja individu secara formal	Bagian Organisasi
			b	Penerapan penetapan indikator kinerja individu	Semua PERANGKAT DAERAH menerapkan hasil penetapan indikator kinerja individu	Bagian Organisasi
			c	Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/tribulanan	Semua PERANGKAT DAERAH melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan / tribulanan	Bagian Organisasi + BKD

			d .	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu oleh masing-masing pegawai	Semua PNS membuat laporan kinerja individu	Bagian Organisasi
			e .	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	Bagian Organisasi + BKD
			6.			
			a .	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai	Tersusunnya kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	BKD
			b .	Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	BKD
			c .	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku pegawai	BKD
			d .	Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terlaksananya kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai	BKD
			7.			
			a .	Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade /kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade /kelas jabatan (perubahan)	Bagian Organisasi
			b .	Menetapkan <i>grade</i> /kelas jabatan	Penetapan grade /kelas jabatan berdasarkan hasil kajian Universitas Airlangga Surabaya tahun 2017	Bagian Organisasi
			8.			

			a	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	BKD
			b	Menerapkan prinsip prinsip manajemen ASN secara professional	Terlaksananya prinsip prinsip manajemen ASN secara professional	BKD
			c	Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;	Terlaksananya Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;	BKD
			d	Penetapan ukuran kinerja individu;	Terlaksananya Penetapan ukuran kinerja individu;	BKD
			e	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;	BKD
			f	Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;	Terlaksananya Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;	BKD
			g	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;	Terlaksananya Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;	BKD
			h	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;	Terlaksananya Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;	BKD
			i	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;	Terlaksananya Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;	BKD
			j	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);	Terlaksananya Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);	BKD

				k .	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Terlaksananya Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	BKD
6.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian)					
			1.				
				a .	Menyusun kebijakan gratifikasi	Terbitnya Keputusan Walikota tentang penyusunan Kebijakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota	Inspektorat
				b .	Melaksanakan kampanye publik (public campaign) terkait kebijakan gratifikasi	Terlaksananya kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi	Inspektorat
				c .	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Terlaksananya komunikasi keterlibatan pimpinan PERANGKAT DAERAH dan staf untuk melakukan kebijakan gratifikasi	Inspektorat
				d .	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Tersusunya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Inspektorat
				e .	Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi	Inspektorat
				f .	Penguatan pengendalian gratifikasi	Terlaksananya Penguatan pengendalian gratifikasi	Inspektorat
			2.				
				a .	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat
				b .	Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksana kerjasama pimpinan dan staf untuk membangun lingkungan pengendalian	Inspektorat

			c	Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya identifikasi <i>review</i>	Inspektor at	
			d	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Terlaksana kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Inspektor at	
			e	Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Terlaksana koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektor at	
			f	Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksana pemantauan pengendalian intern	Inspektor at	
			g	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	Terlaksana Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	Inspektor at	
		3.					
			a	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat	Inspektor at	
			b	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Inspektor at	
			c	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Inspektor at	
			d	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat	Inspektor at	
			e	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Inspektor at	

				f.	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Terlaksananya Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Inspektora
			4.				
				a.	Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System	Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Whistle Blowing System	Inspektora
				b.	Mensosialisasikan Whistle Blowing System	Terlaksana sosialisasi	Inspektora
				c.	Mengimplementasikan Whistle Blowing System	Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap PERANGKAT DAERAH	Inspektora
				d.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksana evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Inspektora
				e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Inspektora
			5.				
				a.	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Walikota yang mengatur tentang benturan kepentingan	Inspektora
				b.	Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Walikota mengenai penanganan benturan kepentingan	Inspektora
				c.	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikannya Penanganan benturan kepentingan	Inspektora
				d.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksanakannya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Inspektora

			e .	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti	Inspektor at
			f.	Penguatan efektivitas manajemen risiko	Terlaksanakannya Penguatan efektivitas manajemen risiko	Inspektor at
			g .	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Terlaksanakannya pemantauan benturan kepentingan	Inspektor at
			6.			
			a .	Melakukan penancangan zona integritas	Terlaksananya kegiatan penancangan zona integritas	Inspektor at
			b .	Menetapkan PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Walikota	Tersusun Keputusan Walikota tentang PERANGKAT DAERAH yang menjadi project zona integritas	Inspektor at
			c .	Melakukan pembangunan zona integritas	Terlaksana pembangunan zona integritas di PERANGKAT DAERAH	Inspektor at
			d .	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Terlaksana evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Inspektor at
			e .	Mengusulkan PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Terlaksana pengusulan PERANGKAT DAERAH yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Inspektor at
			f.	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Terlaksana pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Inspektor at
			g .	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;	Terlaksana pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;	Inspektor at

				h .	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Terlaksana Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Inspektor at	
			7.					
				a .	Mengoptimalkan APIP	Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP	Inspektor at	
				b .	Menindaklanjuti Rekomendasi APIP	Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP	Inspektor at	
				c .	Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP baik secara kuantitas maupun kualitas	Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP	Inspektor at	
				d .	Memberikan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Inspektor at	
				e .	Melaksanakan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko	Inspektor at	
				f .	Meningkatkan Kompetensi APIP;	Terlaksananya Kompetensi APIP	Inspektor at	
				g .	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturngawas);	Terlaksananya Rasio APIP	Inspektor at	
7.	Akuntabilitas	Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A)						
			1.					
				a .	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua PERANGKAT DAERAH terlibat dalam penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD	

			b .	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Semua PERANGKAT DAERAH terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	BKD
			c .	Melakukan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	Semua PERANGKAT DAERAH melaksanakan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	Semua PERANGKAT DAERAH
			d .	Membangun dan memutakhirkan data dasar standar pelayanan kesehatan	terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			e .	Melakukan kegiatan penyusunan data distric health account (DHA) Kota Pasuruan	terlaksananya penyusunan data distric health account (DHA) Kota Pasuruan	Dinas Kesehatan
			f .	Melakukan program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	terlaksananya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD dr. R. Soedasono
			g .	Melakukan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan “Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM)”	Tersusunnya Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan “Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM)”	DPMPSTP; RSUD dr. R. Soedasono & DISDUKCAPIL
			2.			
			a .	Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	BPKA
			b .	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Tersusunnya laporan keuangan khusus mengenai aset	BPKA

			c .	Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua PERANGKAT DAERAH Entry data belanja modal dan Sinkronisasi data aset	BPKA
			d .	Peningkatan status tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan	terlaksananya perjanjian kontrak kerja dengan penyedia jasa/notaris	BPKA
			e .	Pemetaan tanah aset milik Pemerintah Kota Pasuruan	terbitnya peta tanah aset	BPKA
			f.	Pendampingan penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)	Semua PERANGKAT DAERAH melaksanakan penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)	BPKA
			g .	Pengadaan Papan Nama Aset Pemkab	terlaksananya perjanjian kontrak kerja dengan penyedia barang dan pemasangan papan nama	BPKA
			h .	Menyusun standar barang dan standar kebutuhan	tersusunnya standar barang dan standar kebutuhan	BPKA
			i.	Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	terverifikasi usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan yang diajukan oleh seluruh PERANGKAT DAERAH	BPKA
			j.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua PERANGKAT DAERAH melakukan peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA
			k .	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	tersusunnya Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA
			3.			

			a.	Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			b.	Melakukan Pembinaan Administrasi Keuangan Bagi Bendahara Kelurahan	terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Bagi Bendahara Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			c.	Melakukan fasilitasi Bantuan Keuangan Dana Kelurahan	terlaksananya fasilitasi Bantuan Keuangan Dana Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			d.	Melakukan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Kelurahan	terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			e.	Melakukan Fasilitasi / Pendampingan Penyusunan APB Kelurahan	terlaksananya Fasilitasi / Pendampingan Penyusunan APB Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			f.	Menyelenggarakan Diklat Legal Consulting (non litigasi) Pemerintahan Kelurahan	terlaksananya Diklat Legal Consulting (non litigasi) Pemerintahan Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			g.	Melakukan Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bagi Pendamping Kelurahan dan Tenaga Ahli	terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bagi Pendamping Kelurahan dan Tenaga Ahli	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			h.	Melakukan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			i.	Melakukan Fasilitasi Pengelolaan Aset Kelurahan	terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Kelurahan	Dinsos, Kecamatan, Kelurahan
			4.			

			a .	Penyesuaian Struktur Organisasi Bappeda berdasarkan Permendagri Nomor 5 tahun 2017	Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda berdasarkan Permendagri 5 Tahun 2017	BAPPELIT BANGDA
			b .	Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 2011-2032	terlaksananya Validasi dokumen KLHS	BAPPELIT BANGDA
			c .	Penyusunan Perda tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D)	Pengusulan Polegda Raperda ke Bagian Hukum	BAPPELIT BANGDA
			d .	Up Dataing Data Base Perencanaan Pembangunan	terlaksananya pembaharuan data base berdasarkan kondisi setiap tahun	BAPPELIT BANGDA
			e .	Penyusunan Revisi Perda RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021	terlaksananya Fasilitas kepada PERANGKAT DAERAH terhadap refisi Renstra PERANGKAT DAERAH	BAPPELIT BANGDA
			f .	Penyusunan Perda RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026	terlaksananya Penyusunan RPJMD Teknokratis 2021-2026	BAPPELIT BANGDA
			g .	Fasilitasi Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2021-2026	terlaksananya Fasilitas dan Finalisasi Penyusunan Rancangan Renstra PERANGKAT DAERAH	BAPPELIT BANGDA
			h .	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Penetapan RKPD	BAPPELIT BANGDA
			i .	Penyusunan KUA dan PPAS	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	BAPPELIT BANGDA
			j .	Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	terlaksananya pengembangan <i>e-proposal</i> dalam menjaring usulan hibah dan bansos	BAPPELIT BANGDA
			k .	Penyusunan dokumen pendukung perencanaan pembangunan	penyusunan dokumen pununjang perencanaan	BAPPELIT BANGDA

						yang implementatif.	
				1.	Pubikasi perencanaan dan hasil pembangunan	pelaksanaan publikasi melalui berbagai alternatif media (buku publikasi, pameran, brosur, pamlet)	BAPPELIT BANGDA
				m	Fasilitasi Pelaksanaan Tangungjawab Sosial Perusahaan	terlaksananya program prioritas pembangunan yang mungkin bisa dinanai dari dana CSR pada Forum CSR	BAPPELIT BANGDA
				n	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dengan Sumber Dana Khusus dan Tugas Pembantuan	Vetrfiakasi dan pengusulan program kegiatan	BAPPELIT BANGDA
				o	koordinasi perencanaan pembangunan bidang	terlaksananya penyusunan, perencanaan dengan mitra bidang baik di tingkat Kota	BAPPELIT BANGDA
			5.				
				a	Inventarisasi sasaran, indikator dan target kinerja masing-masing PERANGKAT DAERAH tahun berjalan	terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	BAPPELIT BANGDA
				b	Mengevaluasi pencapai target sasaran setiap triwulan	terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	BAPPELIT BANGDA
				c	Menyusun laporan evaluasi pencapaian sasaran setiap tribulan dan melaporkannya kepada Walikota	terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	BAPPELIT BANGDA
				d	Rapat evaluasi tribulan dengan Walikota	terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	BAPPELIT BANGDA

			e .	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting);	terlaksananya perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting);	BAPPELIT BANGDA	
			f.	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;	terlaksananya Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;	BAPPELIT BANGDA	
			g .	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	terlaksananya Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	BAPPELIT BANGDA	
			h .	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	BAPPELIT BANGDA	
			i.	Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	terlaksananya Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	BAPPELIT BANGDA	
			j.	Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	terlaksananya Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	BAPPELIT BANGDA	
8.	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Indeks Kepuasan					
			1.				
			a .	Menetapkan kebijakan standar pelayanan	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan (perubahan)	Bagian Organisasi	

		Masyarakat minimal 80 %)		b .	Memaklumkan standar pelayanan di masing-masing PERANGKAT DAERAH	Semua PERANGKAT DAERAH memaklumkan standar pelayanan	Bagian Organisasi
				c .	Mendorong PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan	Semua PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja pelayanan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	Bagian Organisasi
				d .	Melakukan identifikasi dan reuiu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP)	Terlaksananya identifikasi dan reuiu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	Bagian Organisasi
				e .	Melakukan identifikasi dan revisi/perbaikan standar pelayanan	Terlaksananya identifikasi dan reuiu/ perbaikan standar pelayanan	Bagian Organisasi
				f .	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Terlaksananya penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Bagian Organisasi
				g .	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;	Terlaksananya Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;	Bagian Organisasi

			h .	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;	Terlaksananya Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;	Bagian Organisasi
			i.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;	Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;	Bagian Organisasi
			j.	Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	Terlaksananya Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	Bagian Organisasi
			k .	Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Terlaksananya Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
		2.	Budaya Pelayanan Prima			
			a .	Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya sosialisasi /pelatihan tentang budaya pelayanan prima	Bagian Organisasi
			b .	Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	Menyediakan akses informasi pelayanan secara online	Bagian Organisasi

			c .	Mengembangkan pemberlakuan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Memberlakukan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Bagian Organisasi
			d .	Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Melaksanakan pelayanan terpadu yang memuaskan bagi pemohon pelayanan	DPMPTSP
			e .	Membangun/ meembangkan inovasi pelayanan	Adanya inovasi yang diikuti pada kompetisi inovasi pelayanan publik (sinovik) di tingkat pusat	Bagian Organisasi
			3.	Pengelolaan Pengaduan		
			a .	Menetapkan kebijakan pelayanan pengaduan secara online	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik	Bagian Organisasi
			b .	Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Bagian Organisasi
			c .	Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan	Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	Bagian Organisasi

			d .	Pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik)	Terlaksananya pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik	Bagian Organisasi
			e .	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan di PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan di PERANGKAT DAERAH	Bagian Organisasi
			4.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		
			a .	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara berkala	Bagian Organisasi
			b .	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Rekomendasi hasil survey dapat ditindaklanjuti	Bagian Organisasi
			5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi		
			a .	Membangun/mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pembangunan/pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi	Dinas Kominfo
			b .	Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi	Dinas Kominfo
			c .	Melakukan evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Bagian Organisasi
			d .	Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Dinas Kominfo
			6.	Program Public Safety Center (PSC) 119 Kota Pasuruan		
			a .	Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik ke PERANGKAT DAERAH/unit-unit pelayanan sampai ke	Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik ke PERANGKAT DAERAH/unit-	Bagian Organisasi

				tingkat Kelurahan/ kelurahan	unit pelayanan sampai ke tingkat kelurahan	
			b	Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan	Terlaksananya bimbingan teknis kepada petugas pelayanan	Bagian Organisas i
			c	Melaksanakan upaya- upaya untuk meningkatkan inovasi layanan publik	Terlaksananya upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi layanan publik	Bagian Organisas i
			d	Melaksanakan budaya "salam, senyum, sapa" dalam pelayanan	Terlaksananya budaya "salam, senyum, sapa" dalam pelayanan	Bagian Organisas i
			e	Melaksanakan pengawasan layanan publik melalui layanan "Call Monitoring Layanan Publik"	Terlaksananya pengawasan layanan publik melalui layanan "Call Monitoring Layanan Publik"	Bagian Organisas i
		7.				
			a	Melakukan monev/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada PERANGKAT DAERAH/Unit-unit pelayanan	Terlaksananya monev terhadap kinerja pelayanan publik pada PERANGKAT DAERAH/Unit- unit pelayanan	Bagian Organisas i
		8.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		
			a	Pelayanan Perizinan Keliling	Terlaksananya pelayanan perizinan keliling	DPMPTSP
			b	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Terpadu	DPMPTSP
			c	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan	terbentuknya aplikasi yang dikembangkan	DPMPTSP
			d	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Sosialisasi tatap muka, booklet, leaflet, siaran radio dan pemasangan billboard	DPMPTSP

	e .	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan	Terlaksananya pelaksanaan pemantauan dan pengendalian	DPMPTSP
	f.	Evaluasi Penerapan Implementasi Penjamin Mutu Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008	Terlaksananya pendampingan konsultan dan jumlah dokumen hasil audit tim ISO	DPMPTSP
	9.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
	a .	Penyelenggaraan Media Komunikasi melalui Sarasehan, Seminar dan Diskusi	Terlaksananya sarasehan, seminar dan diskusi	Dinas Kominfost at
	b .	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial	Terlaksananya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Pasuruan	Dinas Kominfost at
	c .	Penyebarluasan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat	terlaksananya Pertunjukan Rakyat dalam rangka Penyampaian Informasi tentang Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan	Dinas Kominfost at
	d .	Penyebarluasan Informasi melalui Media Penerbitan	media penerbitan informasi (eksemplar)	Dinas Kominfost at
	e .	Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara	Terseleenggaranya Reportase dan Rellay pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Acara khusus, serta acara dialog interaktif dengan tema pembagunan	Dinas Kominfost at
	f.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik	tersedianya infromasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfost at
	g .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPPL	Dinas Kominfost at

			10.	Program peningkatan pelayanan perpustakaan Daerah		
			a .	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya pelayanan perpustakaan umum, keliling, pengunjung.	DISPERP USARSIP
			b .	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	jenis pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan peserta.	DISPERP USARSIP
			c .	Pengembangan minat dan budaya baca	Adanya jenis lomba pengembangan minat dan budaya baca	DISPERP USARSIP
			d .	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Kecamatan	Adanya pelayanan perpustakaan umum kecamatan	DISPERP USARSIP
			e .	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Adanya bahan pustaka/buku yang diadakan dan diolah	DISPERP USARSIP
			11.	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian KBM		
			a .	Penyediaan kelengkapan administrasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Adanya ATK untuk pelayanan pengujian kend.bermotor	DISHUB
			b .	Pengadaan tanda bukti lulus uji	Adanya Kelengkapan tanda bukti lulus uji	DISHUB
			c .	Penyediaan kebutuhan operasional dan perawatan peralatan pendukung alat uji	terlaksananya perawatan peralatan pendukung alat uji	DISHUB
			d .	Pengadaan alat-alat safety bagi penguji kendaraan bermotor	Adanya alat-alat safety bagi penguji kendaraan bermotor	DISHUB
			e .	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kend.bermotor dan kalibrasi alat uji kend.bermotor	Adanya alat uji yang dirawat	DISHUB
			f.	Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	Adanya alat uji kendaraan bermotor	DISHUB
			12.	Program Pelayanan pendaftaran penduduk		
			a .	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	tersedianya dokumen kependudukan yang diterbitkan	DISDUKC APIL

	b .	Penerapan Program KTP-el	Terselenggaranya pelayanan KTP elektronik	DISDUKC APIL
13.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			
	a .	Pelayanan adminduk capil keliling	Terlaksananya pelayanan keliling yang dilaksanakan	DISDUKC APIL
14.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan			
	a .	Akreditasi Fasilitas Kesehatan primer	Terlaksananya Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan
15.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
	a .	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu/keluarga miskin (SKTM/SPM/Jamkesda/PBID) di Puskesmas dan RSUD	Terlaksananya pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (Jamkesda)	Dinas Kesehatan
1.				
	a .	Menyusun draft Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan RSUD dr. R. Soedasono Kota Pasuruan	Tersusunnya draft Perbup SPM RSUD dr. R. Soedasono Kota Pasuruan	RSUD dr. R. Soedasono
	b .	Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk pengesahan Standar Pelayanan Minimal	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang SPM RSUD dr. R. Soedasono Kota Pasuruan	RSUD dr. R. Soedasono
	c .	Melakukan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal	unit kerja terkait yang mengikuti sosialisasi Perbup SPM	RSUD dr. R. Soedasono
	d .	Melakukan revisi indikator standar pelayanan minimal pada aplikasi Si Polin sesuai dengan perbup SPM yang baru	tersedianya indikator SPM revisi pada Aplikasi SI Polin	RSUD dr. R. Soedasono
	e .	Melakukan validasi data SPM	tersedianya indikator SPM yang dilakukan validasi	RSUD dr. R. Soedasono
	f .	Melakukan monitoring evaluasi terhadap capaian SPM setiap 3 bulan	tersedianya laporan monev SPM yang disusun	RSUD dr. R. Soedasono
	g .	Menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap hasil capaian	tersedianya rencana tindak lanjut (PDSA)	RSUD dr. R. Soedasono

			yang disusun	o
	2.			
	a.	Pelayanan endoskopi	pasien yang membutuhkan endoscopy yang dilayani	RSUD dr. R. Soedason o
	b.	Pelayanan Laparoscopy	pasien yang membutuhkan laparoscopy yang dilayani	RSUD dr. R. Soedason o
	c.	Pelayanan Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	pasien yang membutuhkan TMS yang dilayani	RSUD dr. R. Soedason o
	d.	Pengembangan poliklinik eksekutif	Tersedianya pelayanan poliklinik eksekutif	RSUD dr. R. Soedason o
	e.	Pengembangan pelayanan apheresis	Tersedianya pelayanan apheresis	RSUD dr. R. Soedason o
	f.	Pengembangan pelayanan bedah sentral	Berkurangnya antrian pasien operasi elektif	RSUD dr. R. Soedason o
	g.	Pengembangan pelayanan hemodialisa	Berkurangnya antrian pasien operasi elektif	RSUD dr. R. Soedason o
	h.	Pelayanan Perawatan Intensif Terpadu	Pelayanan intensif sesuai dengan standar Pedoman Pelayanan ICU	RSUD dr. R. Soedason o
	i.	Pengembangan pelayanan Perawatan jiwa	Tersedianya pelayanan jiwa bagi pasien yang membutuhkan pelayanan jiwa	RSUD dr. R. Soedason o
	j.	Pengembangan ruang Diklat	Tersedianya ruang diklat	RSUD dr. R. Soedason o
	3.			
	a.	Rapat koordinasi	tersedianya Draft perencanaan pendaftaran pasien rawat jalan secara online	RSUD dr. R. Soedason o
	b.	Pembuatan aplikasi	tersedianya Aplikasi pendaftaran online	RSUD dr. R. Soedason o
	c.	Melakukan uji coba aplikasi	Berfungsinya aplikasi dengan baik	RSUD dr. R. Soedason o

			d .	Melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba	Laporan hasil uji coba aplikasi	RSUD dr. R. Soedasono	
			e .	Menginformasikan pendaftaran pasien rawat jalan secara online melalui website dan media massa baik online maupun offline	Informasi sampai ke masyarakat	RSUD dr. R. Soedasono	
			f.	Pelaksanaan pendaftaran pasien rawat jalan secara online	Terlaksananya pendaftaran pasien rawat jalan secara online	RSUD dr. R. Soedasono	
			g .	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan hasil monitoring	RSUD dr. R. Soedasono	
			4.				
			a .	Rapat koordinasi	tersedianya Draft penyusunan sistem perencanaan online	RSUD dr. R. Soedasono	
			b .	Pembuatan aplikasi	tersedianya Aplikasi perencanaan	RSUD dr. R. Soedasono	
			c .	Melakukan uji coba aplikasi	Berfungsinya aplikasi dengan baik	RSUD dr. R. Soedasono	
			d .	Melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba	Laporan hasil uji coba aplikasi	RSUD dr. R. Soedasono	
			e .	Pelaksanaan perencanaan online	Terlaksananya perencanaan online	RSUD dr. R. Soedasono	
			f.	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan hasil monitoring	RSUD dr. R. Soedasono	
			<i>Quick Wins</i> Reformasi Birokasi				
			1.	Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Terlaksananya Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	DPMPTSP	
			2.	Perampangan struktur Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya perampangan struktur Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	

			3.	Penerapan budaya S3 “senyum, salam, sapa” dalam pelayanan	Terlaksananya budaya S3 “senyum, salam, sapa” dalam pelayanan	Bagian Organisasi
			4.	Monitoring layanan publik melalui program “Call Monitoring Layanan Publik)	Terlaksananya program “Call Monitoring Layanan Publik”	Bagian Organisasi
			5.	Survey kepuasan masyarakat secara online	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara online	Bagian Organisasi
			6.	Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat di bidang perijinan	Terlaksananya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat di bidang perijinan	Bagian Pemerintahan
			7.	Layanan antar obat ke rumah pasien	Terlaksananya program .....	RSUD dr. R. Soedasono
			8.	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu/Keluarga Miskin (SKTM/SPM/Jamkesda/Premi PBI Daerah) di Puskesmas dan RSUD	1. Prosentase Penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2. .Prosentase Penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
			9.	Progam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	1. Jumlah Kematian Ibu < 14 kasus 2. Jumlah Kematian Bayi < 220 kasus 3. Prosentase Kelurahan siaga aktif purnama mandiri 21%	Dinas Kesehatan

			10.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota/Kota	1. Prosentase Penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2. .Prosentase Penduduk Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
			11.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota/Kota	1. Jumlah Kematian Ibu < 14 ibu kasus 2. Jumlah Kematian Bayi < 210 kasus	Dinas Kesehatan
			12.	DII (Percepatan pelayanan di masing-masing PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja khususnya yang menangani pelayanan publik)	Adanya quick wins reformasi birokrasi di masing-masing PERANGKAT DAERAH/Unit Kerja khususnya yang membidangi pelayanan publik	Bagian Organisasi & Dinas Kominfo

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### 4.1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan Permenpan nomor 25 tahun 2020 dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup pemerintah daerah dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
6. Pada lingkup pemerintah daerah, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
  - a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
  - b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
  - c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
  - d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
  - e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
  - f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

7. Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### 4.2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Untuk Kota Pasuruan evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat di dalamnya, proses diskusi yang panjang dan berbagai pertemuan yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di Kota Pasuruan untuk menjadi penggerak utama reformasi birokrasi nasional. Selanjutnya komitmen dan inovasi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan perbaikan-perbaikan manajemen pemerintahan di Kota Pasuruan menjadi agenda yang secara terus-menerus perlu ditingkatkan.

Kota Pasuruan, Agustus 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001